

**TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI
MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

BANGUN SETO DWIMURTI
NIM. 162111161

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI
MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

BANGUN SETO DWIMURTI
NIM. 162111161

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI
MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


BANGUN SETO DWIMURTI

NIM. 162111161

Surakarta, 7 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Ning Karna Wijaya, SE.,M.Si

NIP : 19830124 201701 2 155

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BANGUN SETO DWIMURTI
NIM : 162111161
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 7 Mei 2020



Bangun Seto Dwimurti

Ning Karna Wijaya, SE.,M.Si
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Bangun Seto Dwimurti

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Bangun Seto Dwimurti NIM. 162111161 yang berjudul:

**TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI
MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Ning Karna Wijaya, SE.,M.Si

NIP : 19830124 201701 2 155

PENGESAHAN

**TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI
MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Disusun Oleh:

BANGUN SETO DWIMURTI
NIM. 162111161

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, 18 Juni 2020/26 Syawal 1441 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Penguji I




Abdulah Tri Wahyudi, S.Ag.,S.H.,M.H.
NIP.19750412 201411 1 002

Penguji II



Andi Wicaksono, M.Pd.
NIP.19850319 201503 1 001

Penguji III



Siti Kasiyati, M.Ag.
NIP.19720803 201411 2 004

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami”
(As-Sajdah: 24)

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak bisa dihapus dengan keraguan”
(Kaidah Fiqih)

Tidak harus mendapatkan hasil yang sempurna, sejatinya proses perjuanganlah yang sebenarnya memberikan makna. Istiqomah dalam Berjuang.
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sukamto dan Ibu Ismiyati yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku dan restumu adalah kesuksesanku.
- ❖ Kakak-kakakku tercinta Hanggo Johan Tanama, Andi Cahyo Kusumo, Riska Prawira Utama yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini.
- ❖ Bapak Suprpto sekeluarga (selaku om) yang telah mendidiku selama menempuh pendidikan Sarjana di kota Solo
- ❖ Keluarga Besar ku yang selalu mendoakan dan memberi semangat di setiap langkahku.
- ❖ Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
- ❖ Almamater Tercinta Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- ❖ Sahabat-sahabat organisasiku tercinta HMJ HES, PMII, Magoestos.
- ❖ Semua teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 khususnya HES E 2016.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan tercapainya skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Rial Fu'adi, S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah.

5. Ibu Ning Karna Wijaya, SE.,M.Si. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Bapak Sukanto dan Ibu Ismiyati serta keluarga besar, terima kasih atas doa, didikan, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
9. Bapak Suprpto sekeluarga (selaku om) yang telah mendidiku selama menempuh pendidikan Sarjana di kota Solo yang juga telah mencurahkan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan sebagai pengganti bapak dan ibuk di kampung.
10. Sahabat/i organisasi intra maupun ekstra kampus dan teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya Hukum Ekonomi Syariah (HES) E 2016 yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Mei 2020

Penulis

Bangun Seto Dwimurti
NIM. 162111161

ABSTRAK

Bangun Seto Dwimurti, NIM 162111161, "TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM ”

Perkembangan teknologi mampu mendobrak cara lama (*disruption*) dengan memadukan teknologi dan keuangan modern. Munculah teknologi keuangan atau bisa disebut teknologi finansial. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Salah satu *start-up* teknologi finansial yang muncul pada bidang transfer dana yaitu Flip. Flip memunculkan inovasi baru dalam bidang transfer dana berupa aplikasi sebagai perantara untuk membebaskan beban biaya administrasi yang berlaku pada bank. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan teknologi finansial transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip dan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif literer (kepuustakaan) dengan pendekatan normatif. Penelitian kualitatif literer (kepuustakaan) dengan pengumpulan data berupa berbagai dokumen terkait dengan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip dan observasi partisipan yaitu pengamatan secara langsung dengan melakukan transfer dana beda bank melalui aplikasi Flip. Metode analisis dengan metode Miles and Huberman. Yaitu pengumpulan data kemudian reduksi dan merangkum data, selanjutnya penyajian data dalam bentuk narasi hingga penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa pelaksanaan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria dalam PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Flip belum memberikan perlindungan konsumen apabila terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh Flip dalam meneruskan transfer dana ke rekening tujuan, serta masih terdapat perilaku bisnis yang tidak dianjurkan oleh Islam. Di antaranya adanya dua kali proses serta waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi dan masih adanya ketidak jelasan (*gharār*) dengan adanya kode unik yang diberikan Flip serta adanya kezaliman dalam usaha bisnis antar *startup* berbasis transfer dana.

Kata kunci:Teknologi Finansial, Transfer Dana, Aplikasi Flip, Etika Bisnis Islam

ABSTRACT

Bangun Seto Dwimurti, NIM 162111161, "THE TRANSFER FUNDS DIFFERENT BANK WITHOUT THE COST OF THE ADMINISTRATION THROUGH THE APPLICATION FLIP IN REVIEW OF ETHICS BUSINESS ISLAM "

Technological development is able to break the old way (disruption) by combining technology and modern finance. Emerging financial technology or can be called financial technology. Financial Technology is the use of technology in a financial system that produces new products, services, technology and / or business models and can have an impact on monetary stability, financial system stability, and / or the efficiency, smoothness, security and reliability of payment systems. One of the start-up of financial technology that emerged in the field of fund transfer is Flip. Flip give rise to new innovations in the field of fund transfer in the form of an application as an intermediary to free the burden of administrative costs that apply to banks. The purpose of this study is to determine the transfer of different bank funds without administrative costs through the Flip application and to find out an overview of Islamic business ethics on the transfer of different bank funds without administrative costs through the Flip application.

This study uses a type of qualitative literary research (literature) with a normative approach. Literary qualitative research by collecting data in the form of various documents related to the transfer of different bank funds without administrative costs through the Flip application and participant observation, namely direct observation by transferring different bank funds through the Flip application. The method of analysis is the Miles and Huberman method. Namely the collection of data then reduce and summarize the data, then the presentation of data in the form of narrativ to draw conclusions..

From this study the researchers found that the implementation of different bank fund transfers without administrative costs through the Flip application was not fully in accordance with the criteria in PBI No.19 / 12 / PBI / 2017 regarding the Implementation of Financial Technology and Flip had not provided consumer protection in the event of an error caused by Flip continues the transfer of funds to the destination account, and there is still business behavior that is not recommended by Islam. Among them are two processes and a longer time in implementing the transfer of different bank funds without administrative costs and still unclear (gharār) with the unique code given by Flip and the existence of tyranny in business ventures between startups based on fund transfers.

Keywords: Financial Technology, Funds Transfer, Flip Applications, Islamic Business Ethics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MONAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	19

G. Metodologi Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	26
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Transfer Dana	28
1. Pengertian Transfer Dana.....	28
2. Peraturan Perundang Undangan Transfer Dana	29
3. Pihak – Pihak dalam Transfer Dana	29
4. Sistem Transfer Dana	31
5. Mekanisme Transfer Dana	33
B. Teknologi Finansial (<i>Finencial Technology</i>)	35
1. Pengertian <i>Finencial Technology (Fintech)</i>	35
2. Kategori <i>Fintech</i>	36
3. Jenis <i>Fintech</i>	37
4. Peraturan Perundang-Undangan tentang <i>Fintech</i>	39
5. Keunggulan dan Kelemahan <i>Fintech</i>	39
C. Peraturan Bank Indonesia (PBI)	40
1. Latar Belakang PBI Teknologi Finansial	40
2. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial	42
D. Etika Bisnis Islam	45
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	45
2. Prinsip Etika Bisnis Islam	56
3. Perilaku Bisnis yang Dilarang	62

BAB III TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA	
ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP	
A. Sejarah Perkembangan Flip	72
B. Fitur dan Layanan dalam Aplikasi Flip	77
C. Langkah-Langkah Transfer Dana melalui Aplikasi Flip	82
D. Ketentuan Transfer Dana Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi Flip	92
BAB IV PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL DAN	
ETIKA BISNIS ISLAM DALAM APLIKASI FLIP	
A. Analisis Penyelenggaraan Teknologi Finansial Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip	95
B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip	108
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Saran	131
DAFTAR PUTAKA	134
LAMPIRAN - LAMPIRAN	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Daftar Penyelenggara Transfer Dana	76
Tabel 2	: Bukti Flip Terdaftar sebagai Penyelenggara Transfer Dana di Bank Indonesia	100
Tabel 3	: Ketidaksesuaian Aplikasi Flip terhadap Uji Coba <i>Regulatory Sandbox</i>	106
Tabel 4	: Perbedaan Mekanisme RTO dan Aplikasi Flip	112
Tabel 5	: Perbedaan <i>Start-up</i> Khusus Transfer Dana.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Data Pengunjung Flip.id Per tanggal 25 Januari 2020	6
Gambar 2	: Tampilan Fitur-Fitur dalam Aplikasi Flip	78
Gambar 3	: 14 Bank yang di Support Flip	79
Gambar 4	: Tampilan Menu Beranda	83
Gambar 5	: Tampilan Fitur Kirim Uang	84
Gambar 6	: Tampilan Tahap 1: Memasukan Nomor Rekening Tujuan	85
Gambar 7	: & Nominal	
	Syarat dan Ketentuan Transfer Dana	86
Gambar 8	: Tampilan Tahap 2: Transfer Via Transfer Bank	87
Gambar 9	: Tampilan Tahap 3: Transfer ke Nomor Rekening Flip	88
Gambar 10	: Bukti Transfer Dana ke Rekening Flip.....	89
Gambar 11	: Tampilan Proses Pengecekan Transaksi Oleh Flip	90
Gambar 12	: Tampilan Tahap 4: Bukti Transfer	91
Gambar 13	: Bukti Transfer	92
Gambar 14	: Skema Transaksi Transfer Dana melalui Flip	96
Gambar 15	: Perbedaan Tiga Digit Kode Unik Setiap Bertransaksi	122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Dokumentasi Observasi	141
Lampiran 2	: Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial	152
Lampiran 3	: Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (<i>Regulatory Sandbox</i>) Teknologi Finansial	179
Lampiran 4	: Daftar Riwayat Hidup	202

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dapat tumbuh dengan perlu adanya jasa pembayaran dalam suatu perdagangan. Instrumen pembayaran dapat berupa tunai maupun nontunai dalam bentuk warkat maupu non warkat. Instrumen pembayaran tunai berupa mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu Rupiah. Sedangkan instrumen pembayaran non tunai dapat berbentuk warkat seperti cek, bilyet giro, nota debit dan nota kredit serta instrumen yang berbentuk non warkat seperti kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit. Tidak ketinggalan karena semakin canggihnya teknologi instrumen pembayaran juga berbasis internet atau telephone. Jasa *electronic banking* melalui internet atau telephone ini telah disediakan oleh sejumlah bank besar di Indonesia sejak pertengahan tahun 1999.¹ Maka bertambahnya tahun yang diiringi dengan kemajuan elektronik telah mengubah sangat jauh ciri perbankan. Elektronik dalam industri perbankan telah memunculkan bentuk baru kegiatan perbankan yang disebut dengan *electronic banking*. *Electronic Fund Transfer* (EFT) atau sistem transfer dana elektronik merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh *electronic banking*. EFT adalah implementasi dari teknologi informasi dalam perbankan dan industri-industri keuangan lainnya. EFT memungkinkan untuk pemindahan dana dalam jumlah sangat besar dengan biaya yang rendah,

¹ Vera Intanie Dewi, "Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia," *Jurnal Bina Ekonomi*, Vol. 10 Nomor 2, 2006, hlm. 61.

dibandingkan bila pemindahan itu dilakukan dengan cara biasa yang disebut *paper based funds transfer*.²

Di Indonesia EFT dibagi menjadi beberapa mekanisme transfer dana beda bank, yaitu *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI), dan *Real Time Online* (RTO). RTGS adalah sistem transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga (*real time*). Kemudian SKNI adalah sistem yang memiliki periode *settlement* atau proses pemindahan buku dari rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Sedangkan RTO dapat digunakan transfer uang dalam waktu cepat atau *real time* dengan menggunakan *switching* yang menghubungkan antar bank.³

Mekanisme *real time online* (RTO) transfer dana beda bank, pada umumnya nasabah bank akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi. Bank BCA, Mandiri, BNI termasuk contoh perbankan yang memungut tarif Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) untuk transaksi transfer beda bank. Sementara bank seperti CIMB Niaga menerapkan tarif Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) untuk transfer melalui ATM Bersama dan Prima dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk transfer kliring. Jumlah yang cukup besar

² Belinda Alvia Edison, "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Transfer Dana Perbankan Dalam Kegiatan Transfer Dana Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer", *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 15-16.

³Otoritas Jasa Keuangan, "Mekanisme Transfer Antar Bank" dikutip dari <https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/>, diakses pada Tanggal 17 Januari 2019 Pukul 04.00 WIB.

apabila transaksi dilakukan berkali-kali.⁴ Kemudian pada salah satu produk *mobile banking* yaitu *SMS banking* juga terdapat biaya SMS yang dibebankan. Biaya per transaksi yang cukup mahal, hingga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan juga biaya notifikasi yang mahal jika terjadi pergerakan rekening dalam frekuensi yang besar.⁵

Kecanggihan teknologi memicu munculnya inovasi tentang teknologi keuangan. Adanya *mobile banking* dan banyaknya pemain *e-commerce* yang menjadi inovasi dalam dunia keuangan mampu mendobrak cara lama (*disruption*) dengan memadukan teknologi dan keuangan modern.⁶ Sehingga munculah teknologi keuangan atau bisa disebut teknologi finansial (*financial technology*). *Financial technology (fintech)* dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keadilan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yaitu meliputi sistem pembayaran,

⁴ Aditya Widya Putri, “Menyelami Aplikasi Layanan Transfer Uang Gratis Antar-Bank”, dikutip dari <https://tirto.id/menyelami-aplikasi-layanan-transfer-uang-gratis-antar-bank-cJ9z>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020 pada pukul 00.30 WIB.

⁵ Yusmanto, Albarda, “Integrasi Protokol SMS dan Internet pada *Mobile Banking*”, *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, Vol. 1 nomor 2, 2015, hlm. 128-129.

⁶ Desy Yuliasuti, “Persaingan Ketat Startup Fintech dengan Layanan Bank”, dikutip dari <https://www.digination.id/read/01369/persaingan-ketat-startup-fintech-dengan-layanan-bank>, diakses pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 17.26 WIB.

pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.⁷

Perbankan kini harus siap bersaing dengan penyedia layanan keuangan di luar perbankan. Pesatnya perkembangan teknologi sedikit banyak membuat pasar perbankan pada sistem pembayaran mulai tergerus. Apalagi dengan hadirnya beragam dompet digital dan perusahaan teknologi finansial (*tekfin/fintech*) yang bisa mengurangi biaya sekaligus mempermudah transaksi beda bank. Tarif transfer dana beda bank yang pada dasarnya Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi, namun dengan adanya *tekfin* berbasis aplikasi, maka nasabah dapat menghemat biaya transfer tersebut. Contoh, dompet digital OVO mengenakan biaya pemindahan saldo ke rekening bank sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per akhir tahun 2019. Selain OVO, adapula dompet digital milik *Go-Jek* yaitu *Go-Pay* juga memiliki kebijakan yang sama. Dengan beragamnya pilihan tersebut, tentu saja perbankan akan kehilangan sebagian potensi *Fee Based Income* (FBI) dan transaksi transfer.⁸

Sehingga pada perkembangannya muncul salah satu *fintech* dalam bidang jasa transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi yang merupakan *start-up business* di bidang *virtual wallet*. Salah satu *fintech* dalam bidang jasa transfer dana adalah Flip. Flip dibentuk pada bulan November 2015 yang kini telah

⁷ Tri Inda Fadhila Rahma, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)", "*Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III nomor. 1, 2018, hlm. 642 – 661.

⁸ Herlina Kartika, "Transfer Uang Lewat Fintech Lebih Murah, Bagaimana Nasib Bank", dikutip dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/transfer-uang-lewat-fintech-lebih-murah-bagaimana-nasib-bank?page=all>, diakses pada tanggal 10 April 2020 pada pukul 13.45 WIB.

menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan mendapat izin resmi dari Bank Indonesia (BI) dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU).⁹ Flip berperan sebagai jembatan agar orang tidak membayar biaya administrasi dari berbagai mekanisme pada *real time online* (RTO).

Flip melayani dari dan ke berbagai bank yang ada di Indonesia. Terdapat 14 bank yang dapat digunakan dalam transfer tanpa biaya (gratis). Diantaranya yaitu BNI Syariah, BNI, Mandiri, Mandiri Syariah, Bank Muamalat, BRI, BCA, BTPN, BTPN Wow, CIMB Niaga Syariah, CIMB Niaga, Permata Bank, Permata Bank Syariah, Jenius.¹⁰ Flip kini sudah hadir melalui bentuk aplikasi yang dapat diunduh melalui playstore di android maupun iOS.


Segmen bisnis khusus jasa transfer dana, selain perbankan dan berbagai *fintech* berbasis dompet digital, masyarakat sudah banyak mengenal para pemain besar seperti *Western Union* ataupun PT Pos Indonesia. Bedanya, *Western Union* tidak memakai teknologi atau aplikasi digital sebagaimana Flip. Peralpnya, pengirim maupun penerima dana harus *standby* di kantor agen *Western Union*. Begitu juga produk wesel di Pos Indonesia. Sedang di ranah aplikasi digital, Flip bersaing langsung dengan *start-up* Kliring.co.id dan Shiv. Bedanya, Flip sudah mengantongi izin usaha dari BI sebagai perusahaan transfer dana. Shiv hingga saat ini baru bisa melayani transfer bebas biaya untuk 10 bank besar. Sedangkan untuk Kliring.co.id melayani transfer bebas

⁹ Arini Kusumawardhani, "Strategi Viral Marketing PT FLIP (Flip.id) menggunakan e-WOM dalam Pembentukan Brand Awareness melalui website www.flip.id", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Universitas Telkom, Bandung, 2017, hlm. 4.

¹⁰ Flip, "Transfer Dana Tanpa Biaya", dikutip dari <https://flip.id/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 02.43 WIB.

biaya hingga 8 bank.¹¹ Selain itu agar terjaganya eksistensi perusahaan, Flip menggunakan strategi viral marketing melalui *website*. Dapat dilihat pengunjung di Flip.id per tanggal 25 Januari 2020, mencapai 22.188 per hari dan 118.344 per bulannya.¹²

Gambar 1
Data Pengunjung Flip.id Per tanggal 25 Januari 2020



Sumber: <https://hypestat.com/info/flip>

Data tersebut menunjukkan bahwa Flip masih diminati masyarakat. Banyaknya pengunjung di Flip.id dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apalagi di zaman modern ini banyak masyarakat berbelanja atau berbisnis berbasis *online*. Kegiatan tersebut mendorong para pelaku online untuk memilih sarana *fintech* yang efisien, di antaranya adalah transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi.

Melihat banyak bermunculan *start-up* berbasis teknologi finansial dan banyaknya konsumen maka perlu adanya regulasi dalam penyelenggaraan

¹¹ TribunBatam.id, "Mengenal Flip, Jasa Transfer Uang Tanpa Biaya", dikutip dari <https://batam.tribunnews.com/2016/11/25/mengenal-flip-jasa-transfer-uang-antar-bank-tanpa-biaya-begini-cara-kerjanya?page=all>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020 pada pukul 02.15 WIB.

¹² Hypestat, "Flid.id – Info", dikutip dari <https://hypestat.com/info/flip.id#>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 04.22 WIB.

teknologi finansial tersebut. Bank Indonesia (BI) telah mengantisipasi dengan bermunculnya *start-up* berbasis teknologi finansial dengan membuat Peraturan Bank Indonesia yaitu Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Hadirnya peraturan tersebut menimbang bahwa ekosistem teknologi finansial perlu dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.¹³ Namun realitanya adanya temuan kesenjangan pada aplikasi Flip sebagai *start-up* berbasis teknologi finansial antara praktik atau pelaksanaan dengan regulasi yang ada dalam transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi terutama terhadap efisiensi.

Munculnya Flip sebagai *start-up* di Indonesia khususnya pada bidang *fintech* memang membantu dalam proses transaksi pada masyarakat. Layanan yang diberikan mampu meringankan beban sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut pasti tidak semata-mata untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan bertransaksi yang lazimnya bank sudah memberikan layanan jasa transfer tersebut. Tetapi terdapat maksud tertentu dalam sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam memberikan pelayanan. Dan ditemukan adanya etika bisnis islam yang dilarang dalam pelaksanaan atau praktik transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip tersebut. Etika bisnis digunakan sebagai pengendali perilaku persaingan bisnis agar sesuai dengan norma yang ada. Suatu

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

persaingan bisnis dapat dinilai baik, apabila memenuhi seluruh norma yang ada. Etika bisnis juga dapat dipergunakan oleh para pelaku bisnis sebagai sumber paradigma dalam menjalankan suatu bisnis yang baik.¹⁴ Hal tersebut sesuai kondisi dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Disisi lain membantu negara dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas ekonomi.¹⁵ Khususnya kualitas ekonomi syariah yang secara umum perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan hal positif walupun peningkatannya tidak terlalu signifikan.¹⁶ Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang aplikasi Flip pada fitur kirim uang atau transfer dana kedalam skripsi dengan judul **“TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penyelenggaraan teknologi finansial transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip?

¹⁴ Wahyu Mijil Sampurno, “Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga”, *Journal Of Islamic Economics Lariba*, Vol. 2 issue 1, 2016, hlm. 13-18.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, “*Norma dan Etika Ekonomi Islam*”, (Jakarta : Gema Insani, 1997), hlm. 252.

¹⁶ Fahadil Amin Al Hasan, “Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia”, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2019, hlm. 32.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan teknologi finansial transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan agar penulis bisa mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis. Sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia perkuliahan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh berbagai *startup* di Indonesia khususnya dalam bidang *fintech* agar memberikan pelayanan aplikasi dalam bertransaksi sesuai dengan norma dan etika dalam ekonomi Islam dan bisnis Islam serta agar dijadikan acuan dalam pengembangan ekonomi modern berbasis teknologi untuk menciptakan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan

sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut.

E. Kerangka Teori

Di dalam penyusunan skripsi, kerangka teori menjadi faktor penting yang memuat teori-teori yang relevan dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti. Berikut teori yang akan digunakan :

1. Transfer Dana

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomer. 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana yang dimaksud dengan transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. Penyelenggara transfer dana, yang selanjutnya disebut penyelenggara, adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.¹⁷

Transfer dana secara konvensional biasanya menggunakan warkat (*paper based*) yang berupa suatu proses pengiriman perintah transfer dana dari nasabah atau pengirim asal kepada bank (*walk in customers*) dengan pengisian secara tertulis suatu perintah transfer dana dan berhubungan langsung dengan petugas bank. Namun terkadang hal ini dirasakan kurang efektif oleh nasabah, dikarenakan proses tersebut memakan waktu yang lama. Sedangkan transfer dana secara elektronik menawarkan berbagai

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana

macam kemudahan, sebagai contoh kita tidak perlu mengantri berlama-lama di depan *teller* untuk mengambil uang namun kita cukup memanfaatkan fasilitas fitur yang ditawarkan oleh pihak bank. Kegiatan transfer dana tidak hanya terbatas pada transfer kredit baik yang dilakukan secara manual dengan menggunakan nota kredit bank, data kliring elektronik, transfer melalui anjungan tunai mandiri (ATM) dan lainnya, namun juga meliputi transfer debit yang menggunakan cek, bilyet giro, warkat dan lainnya.¹⁸

2. Teknologi Finansial/*Financial Technology (Fintech)*

Pergerakan *start-up* di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis *start-up* dibedakan menjadi dua, yaitu *e-commerce* dan *financial technology (fintech)*. *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan *platform* jual beli online, sementara *fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Regulasi terkait *fintech*, diantaranya yakni POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK *Fintech*), PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*), PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014.¹⁹

¹⁸ Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Transfer Dana Dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Nasabah", *Jurnal Kajian*, Vol.15 No.2 , 2010, hlm. 292-293.

¹⁹ Ana Sofa Yukung, " Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech", *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol.8 Ed.16, 2018, hlm. 1-4.

Fintech atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²⁰

Jenis *fintech* cukup beragam, mulai dari pengelolaan aset, penggalangan dana (*crowd funding*), *e-money*, *Peer to Peer (P2P) Lending*, *payment gateway*, *remittance*, saham, hingga meliputi bidang asuransi. Dengan perkembangan *start-up* yang ada, banyak pula investor, baik dari individu maupun institusi yang melirik perusahaan *start-up* sebagai lahan untuk berinvestasi.²¹

3. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Perkembangan *fintech* yang sangat pesat perlu diatur oleh hukum untuk pengembangan industri itu sendiri juga untuk melindungi masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai badan yang berwenang mengatur *fintech* sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait *fintech*, diantaranya yakni Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*), Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi

²⁰ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial

²¹ Ana Sofa Yuki, " Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech", *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol.8 Ed.16, 2018, hlm. 1.

Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014.²²

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*), Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan teknologi finansial. Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan teknologi finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan handal.²³

Gambaran umum tentang maksud dari Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yaitu *pertama*, era digitalisasi ekonomi memicu penggunaan teknologi internet, telepon pintar, dan *big data* hingga ke level konsumen akhir secara lebih efisien, baik dari segi waktu, akses, maupun biaya. Dalam konteks tersebut,

²² *Ibid.*, hlm. 4.

²³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

arus digitalisasi ekonomi termasuk di dalamnya teknologi finansial memiliki potensi yang besar untuk mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kedua, inovasi teknologi dengan fitur finansial juga membawa risiko tersendiri. Fungsi konvensional cenderung tereduksi perannya bahkan seringkali tergusur oleh fungsi baru yang diperkenalkan oleh inovasi teknologi yang cenderung bersifat mengganggu (*disruptive*). Sehingga perlu menetapkan pengaturan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan teknologi finansial. Pengaturan, pengawasan, dan pemantauan ini penting agar penyelenggaraan teknologi finansial dimonitor dan diarahkan dengan baik sehingga manfaat dari teknologi finansial dapat lebih dinikmati oleh masyarakat dan berbagai risiko termasuk potensi muncul dan berkembangnya transaksi perekonomian yang tidak terawasi (*shadow economy*) dapat termitigasi dengan baik.

Ketiga, mendorong pengembangan ekosistem teknologi finansial agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seiring dengan semakin diadopsinya teknologi finansial oleh masyarakat, menjadi krusial bagi Bank Indonesia untuk mewajibkan penyelenggara teknologi finansial tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.²⁴

4. Etika Bisnis Islam

²⁴ *Ibid.*

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah dan selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Etika bisnis sebagai perangkat baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat bisnis dan norma di mana para pelaku bisnis harus komitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas dari pelaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.²⁵

Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi.²⁶ Dalam etik bisnis secara umum terdapat prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip Otonomi yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.

²⁵ Ahmad Hulaimi, Dkk., "Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2017, hlm. 18.

²⁶ Djohar Arifin dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 16.

- b. Prinsip kejujuran dalam hal ini merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja dan sebagainya.
- c. Prinsip keadilan yaitu bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.
- d. Prinsip saling menguntungkan dalamr bisnis yang kompetitif.
- e. Prinsip integritas moral yaitu dasar dalam berbisnis maka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya.

Demikian pula dalam Islam, terdapat beberapa etika bisnis Islam yang dilarang salah satunya sebagai berikut :

a. Mengambil Secara *Bathil*

Allah SWT melarang mengambil harta secara bathil, seperti dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.(QS. Al-Baqarah[2]:188).²⁷

²⁷ Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, (Bekasi:Citra Bagus Segara, 2013), hlm. 29.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam ungkapan ayat ini digunakan kata harta kalian, hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Untuk mengambil harta orang lain dengan cara sumpah bohong atau kesaksian palsu dan lain-lainnya yang dipakai sebagai cara kalian untuk membuktikan kebenaran, padahal hatimu mengakui bahwa kamu berbuat salah dan berdosa.²⁸

b. Berlaku Curang dan Merugikan

Allah SWT melarang berlaku curang dan merugikan orang lain. Allah SWT juga melarang merugikan orang lain dan berbuat kejahatan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena praktik seperti itu telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti itu telah juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang

²⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1988), hlm. 140-142.

curang. Azab dan kehinaan yang besar pada kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.²⁹

c. Monopoli

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.³⁰

d. Spekulasi (*Gharār*)

Secara bahasa, *gharār* mempunyai arti hal yang tidak diketahui atau bahaya tertentu. Sedangkan menurut terminologi fiqih, *gharār* merupakan hal yang tidak diketahui terhadap akibat satu perkara atau transaksi atau ketidak jelasan antara baik dan buruknya. Walau tidak dijumpai ayat Al-Quran yang menjelaskan akad *gharār*, Rasulullah mengharamkan transaksi *gharār* dalam sabdanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.³¹

يُهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

²⁹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 41.

³⁰ *Ibid*, hlm. 42.

³¹ Achmad Hijri Lidinillah dan Imron Mawardi, “Praktik *Gharār* Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur Di Jepara”, *JESTT*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 114.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam melarang dari jual beli (dengan cara) gharar”. (HR. Muslim)

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, selama ini belum ada skripsi yang sama dengan judul “Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”. Ada beberapa skripsi yang meneliti dengan subjek yang sama yaitu tentang Flip tetapi fokus pada skripsi tersebut yang membedakannya.

Pertama, skripsi milik Arini Kusumawardhani Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung tahun 2016 dengan judul “Strategi Viral Marketing PT. Flip Menggunakan *E-Wom* Dalam Pembentukan *Brand Awareness* (Www.Flip.Id)”, bawasanya di dalam penelitian Arini tersebut lebih memfokuskan pada strategi viral marketing yang dilakukan PT. Flip melalui *website*. Alasan Peneliti memilih *website*, yang pertama adalah *website* merupakan pemicu/tempat utama yang dikunjungi konsumen dan bersifat *one-to-many* sehingga terdapat kemungkinan terciptanya *e-WOM* terjadi. Kedua adalah karena *website* merupakan kredibilitas/citra perusahaan, sehingga konten apa yang ada di *website* mempengaruhi pesan *e-WOM* yang akan tersebar. Yang terakhir adalah karena strategi viral marketing yang dilakukan PT Flip cukup sederhana dengan hanya menggunakan *website*, dimana pada umumnya suatu perusahaan

menggunakan *buzzer*, *SEO*, atau sosial media sebagai faktor untuk menciptakan pesan menjadi viral.³²

Kedua, skripsi yang meneliti faktor pengaruh dalam menggunakan Flip dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis Dengan Flip (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”. Skripsi tersebut dibuat oleh Cintya Ega Septika pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Penelitian tersebut menitik beratkan pada seberapa besar minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini. Khususnya minat para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti mengambil objek penelitian mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.³³

Ketiga, Skripsi ini lebih berkaitan dengan penggunaan *money digital transaction* walaupun tidak ada kaitanya dengan Flip Skripsi berjudul “Transaksi Dalam Layanan *E-Money* (Uang Elektronik) Pada Sistem Transaksi Elektronik Menurut Fatwa Dsn-Mui No.116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”. Skripsi milik Endah Eka Puspita Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta,

³² Arini Kusumawardhani, “Strategi Viral Marketing PT FLIP (Flip.id) menggunakan e-WOM dalam Pembentukan Brand Awareness melalui website www.flip.id”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Universitas Telkom, Bandung, 2017, hlm. 8-9.

³³ Cintya Ega Septika, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis Dengan Flip (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, hlm. 4-7.

Surakarta tahun 2019. Dimana skripsi ini menitik beratkan untuk mengetahui produk *e-money* di Indonesia sudah sesuai dengan syariah atau belum dengan mengambil perbandingan *e-money* dari 4 bank yang terdiri dari 2 bank konvensional seperti bank BRI dan bank Mandiri dan 2 bank lagi dari bank syariah seperti bank Mandiri Syariah dan bank BNI Syariah. Alasan pemilihan bank-bank tersebut karena bank tersebut sudah berdiri lama di Indonesia serta banyak nasabah dari bank tersebut.³⁴

Keempat, jurnal ini lebih menekankan pada teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)*. Jurnal milik Tri Ida Fadhila Rahma Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara tahun 2018 dengan judul “Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technology (Fintech)*”. Diterbitkan oleh jurnal *At-Tawassuth*, Vol. III, No. 1, 2018: 642 – 661. Adanya jurnal tersebut memberi wawasan bahwa kehadiran teknologi finansial sangat membantu masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan mempermudah melakukan transaksi keuangan dengan sentuhan teknologi di tangan. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke perusahaan finansial atau mengantri dengan berbagai prosedur seperti perbankan pada umumnya. Hal ini dapat meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Maka fokus penelitian jurnal tersebut pada timbulnya persepsi seseorang terhadap *fintech* ketika menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu yakni berupa sikap, motivasi, minat,

³⁴ Endah Eka Puspita, “Transaksi Dalam Layanan E – Money (Uang Elektronik) Pada Sistem Transaksi Elektronik Menurut Fatwa Dsn-Mui No.116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2019, hlm. 8.

pengalaman dan harapan. Untuk itu, penulis bertujuan untuk melihat persepsi masyarakat terhadap penggunaan *financial technology (fintech)*.³⁵

Perbedaan yang mencolok dari penelitian sebelumnya adalah terdapat pada fokus penelitian. Skripsi yang pertama menekankan manajemen pemasaran dalam menjual sebuah layanan kepada publik dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Kemudian skripsi kedua lebih tertuju pada faktor pengaruh dalam penggunaan layanan Flip.id. Sedangkan skripsi yang ketiga condong pada *money digital transaction* dan jurnal juga cenderung mengarah pada *financial technology* (teknologi keuangan). Keduanya mengarah pada betapa canggihnya teknologi pada zaman sekarang. Apabila dibandingkan dengan penelitian kali ini yang menekankan pada bagaimana aplikasi transfer dana dan etika bisnis yang berlaku. Etika bisnis digunakan sebagai pengendali perilaku persaingan bisnis agar sesuai dengan norma yang ada. Suatu persaingan bisnis dapat dinilai baik, apabila memenuhi seluruh norma yang ada. Etika bisnis juga dapat dipergunakan oleh para pelaku bisnis sebagai sumber paradigma dalam menjalankan suatu bisnis yang baik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif literatur (kepuustakaan).

Data kepuustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepuustakaan yang bersumber dari buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.³⁶

³⁵ Tri Ina Fadhila Rahma, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III nomor. 1, 2018, hlm. 642 – 661.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 107.

Data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.³⁷ Dalam penelitian literatur perlu dilakukan pencocokan dengan sumber data lainnya bila memungkinkan, misalnya dengan wawancara atau observasi.³⁸ Titik acuan dalam kepustakaan bertolak pada aplikasi Flip dengan proses transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi tinjauan etika bisnis Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Merujuk pada jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif kepustakaan maka terdapat pendekatan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian dengan pendekatan hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya menggunakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Itu sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (analisis normatif-kualitatif).³⁹

3. Sumber Data

³⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2015), hlm. 106.

³⁸ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 48.

³⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 92.

Sumber data adalah acuan untuk mendukung sebuah penelitian. Sumber data juga menjadi penentu utama dalam penelitian. Sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder.⁴⁰ Data primer, yaitu sumber data yang berlangsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴¹ Sedangkan penelitian kualitatif literatur (kepuustakaan) merupakan penelitian dengan data sekunder, yaitu data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.⁴² Data sekunder dalam penelitian kali ini adalah berupa buku, skripsi, tesis, desertasi, jurnal dan aplikasi Flip yang dapat mendukung dalam analisis penelitian ini. Untuk melengkapi dan memperkuat sumber data sekunder tersebut maka menggunakan data pendukung dari observasi yaitu penulis melakukan pengamatan serta akan langsung mempraktikkan proses transfer dana melalui aplikasi Flip di gawai android (partisipan).

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data di atas dalam penelitian kualitatif literatur (kepuustakaan) penulis menggunakan pengumpulan data, yaitu:

- a. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen atau bahan pustaka. Data tersebut berupa data jadi, baik

⁴⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 137.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press & Tazkia Cendikia, 2001), hlm. 128.

berupa surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan.⁴³ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan skripsi teori etika bisnis Islam, peraturan Bank Indonesia, aplikasi Flip maupun pelaksanaan observasi serta dokumen terkait yang digunakan untuk menganalisis.

- b. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan serta akan langsung mempraktikkan proses transfer dana melalui aplikasi Flip di gawai android (partisipan). Melakukan pencatatan secara sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

5. Teknik Analisa Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis model Miles and Huberman. Metode analisis Miles and Huberman adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis datanya meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁴⁴

- a. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini mereduksi data pada transaksi transfer dana dalam fitur “kirim uang” pada aplikasi Flip.

⁴³*Ibid.*, hlm. 61.

⁴⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017). hlm. 484.

- b. Displai data merupakan kegiatan penyajian data yang mana dapat dilakukan dalam bentuk narasi atau uraian singkat, grafik, bagan, tabel, dan lain-lain. Dalam penelitian ini mendisplai data dengan uraian singkat dan tabel yang berkaitan dengan transaksi transfer dana melalui aplikasi Flip.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini peniliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam membuat format laporan penelitian, maka penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupaka bab landasan teori yang berisi tentang teori tranfer dana meliputi pengertian transfer dana, peraturan perundang-undangan transfer dana, pihak-pihak dalam transfer dana, sistem transfer dana, sistem transfer dana. Teori teknologi finansial meliputi pengertian *fintech*, kategori *fintech*, jenis *fintech*, peraturan perundang-undangan tentang *fintech*, kelebihan dan kekurangan *fintech*, pengaruh *fintech* dalam bidang ekonomi.

Teori Peraturan Bank Indonesia meliputi latar belakang PBI teknologi finansial, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan teori etika bisnis Islam meliputi pengertian etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis, perilaku bisnis yang dilarang.

Bab ketiga berisi tentang Gambaran umum aplikasi Flip yang meliputi sejarah perkembangan Flip, fitur-fitur Flip, langkah-langkah transfer dana melalui aplikasi Flip dan ketentuan transfer dana tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip.

Bab keempat berisi tentang analisis penyelenggaraan teknologi finansial transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip dan analisis etika bisnis Islam terhadap transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Sedangkan pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Transfer Dana

1. Pengertian Transfer Dana

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomer. 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana yang dimaksud dengan transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Penyelenggara transfer dana, yang selanjutnya disebut penyelenggara, adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.¹

Proses transfer atau kirim uang adalah pemindahan sejumlah uang atau dana dari suatu unit kerja bank (bisa berupa Kantor Pusat, Cabang atau Cabang Pembantu) ke unit kerja bank lainnya.² Transfer dana adalah memindahkan uang kepada pihak lain untuk tujuan tertentu, misalnya Bapak Ahmad membeli kendaraan mobil ke *dealer* seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu uang pembayarannya ditransfer ke rekening pihak *dealer*. Banyak tujuan dari transfer dana antar bank, tetapi substansinya

¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana

² Muhamad, *Akutansi Syari'ah (Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syari'ah)*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 380.

adalah mengirimkan uang antar rekening dalam bank yang sama atau bank yang berbeda.³

2. Peraturan Perundang-undangan Transfer Dana

Selain faktor kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan transfer dana, faktor kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait juga merupakan faktor utama dalam transfer dana. Untuk mewujudkan upaya tersebut dan dalam rangka mencapai tujuan akhir untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran, perlu adanya peraturan yang komprehensif tentang kegiatan transfer dana. Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana:⁴

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana

3. Pihak-pihak dalam Transfer Dana

Pihak-pihak yang terlibat dalam transfer dana (pengiriman uang) adalah sebagai berikut:⁵

- a. Pihak pengirim (*remitter, transferor*)

³ Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 148-149.

⁴ Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, "Bermasalah Dengan Transfer Dana", dikutip dari <https://www.commbank.co.id/Repository/file/ebrochure/28%5E1%5EperlindunganKonsumen-TransferDana.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2020 Pukul 01.50 WIB.

⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Transfer Dana Dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Nasabah", *Jurnal Kajian*, Vol.15 No.2, 2010, hlm. 287.

Pihak pengirim uang adalah pihak yang meminta atau memberi intruksi kepada bank untuk mengirim uang kepada penerima kiriman tersebut. Pihak pengirim uang ini bisa mereka yang sudah terlebih dahulu menjadi nasabah bank pengirim (debit rekening), selain itu juga bisa mereka yang tidak atau belum menjadi nasabahnya (penyetoran uang tunai).

b. Pihak bank pengirim (*remitting bank, transferor bank*)

Pihak bank pengirim (*remitting bank*) merupakan bank yang di tempatnya pihak pengirim yang diinstruksikan oleh pihak pengeirim untuk mengirimkan sejumlah uang ke alamat yang ditentukan. Pada kasus-kasus yang lain, bank pengirim ini dapat juga mengirim uang untuk kepentingan bank itu sendiri.

c. Pihak penerima (*beneficiary, transferee*)

Pihak penerima (*beneficiary, transferee*) adalah pihak yang kepadanya dikirim uang oleh pihak pengirim atau dapat disebut pihak terakhir yang berhak menerima dana transfer dari *drawee bank*.⁶ Biasanya pihak pengirim ini menerima uang tersebut karena adanya suatu transaksi dengan pihak pengirim, dimana uang tersebut sebagai penerima pembayarannya. Akan tetapi, dapat saja pihak penerima adalah pihak pengirim sendiri tetapi dengan rekening yang berbeda dan mungkin dengan rekening di bank yang berbeda pula.

d. Pihak bank pembayar (*paying bank*)

⁶ Isra Hayati dan Raja David Indra Kijai, "Penerapan Real Time Gross Settlement Dalam Kegiatan Usaha Nasabah Di Pt.Bank Sumut Syariah Cabang Medan", *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.10 No.1, 2019, hlm. 44.

Pihak bank pembayar adalah bank yang akan membayar (di kota lain atau di tempat rekening pihak penerima). Bank inilah yang akan membayar kepada pihak penerima dengan cara yang sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pihak pengirim dan bank pengirim. Pihak bank pembayar ini dapat berupa cabang bank dari pihak bank pengirim. Pihak bank pembayar ini dapat berupa cabang bank dari pihak bank pengirim atau dapat juga merupakan bank lain.

e. Pihak bank pembayar lagi (*reimbursing bank*)

Selain dari bank pengirim dan bank pembayar, terlihat juga bank yang lain yang disebut dengan bank pembayar kembali (*reimbursing bank*). Bank pembayar kembali ini berfungsi sebagai penyedia dana yang akan diberikan kepada pihak bank yang pembayar atas intruksi dari pihak bank pengirim.

4. Sistem Transfer Dana

Pada era globalisasi dimana terjadi peningkatan penggunaan sarana teknologi maka sistem transfer dana dapat dibedakan sebagai berikut:⁷

a. *Paper based transfer*

Paper based transfer uang atau *mail transfer* secara konvensional yaitu proses transfer dana dengan memakai fisik warkat tertentu sebagai dasar transfer tersebut. Pengiriman uang via surat (*mail transfer*) juga sering dilakukan dengan apa yang disebut dengan nota Lalu Lintas Giro (LLG).

⁷ Suhartati, "Transaksi Pengiriman Uang Secara Elektronik Dalam Hukum Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan*, Vo.6 No.1, 2003, hlm. 59.

Yakni suatu cara pengiriman uang dengan pengiriman nota kredit ke tempat lain yang dituju melalui proses kliring.

b. *Electronic transfer*

Electronic transfer merupakan transfer dana dimana 1 (satu) atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan memakai warkat (secara fisik) kemudiang diganti dengan menggunakan teknik elektronik. Bagian-bagian dalam transfer dana yang dahulunya memakai *Paper based*, tetapi kemudian diganti dengan sistem elektronik, antara lain sebagai berikut:⁸

- 1) Pengirim pesan elektronik di antara bank pengirim dengan bank penerima. Misalnya, model lama tersebut diganti dengan intruksi pembayaran via teleks, SWIFT (*the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*), atau hubungan *computer to computer*.
- 2) Data-data penting yang dahulunya dibuat dengan *paper based* diganti dengan sistem data yang terekam dengan mesin, seperti *Magnetic Ink Character Recognition (MICR)* atau *Optical Character Recognition (OTR)*.
- 3) Pengguna data, terminologi dan dokumentasi pengirim uang yang standart.
- 4) Pembuatan intruksi transfer dengan komputer.
- 5) Menciptakan sistem elektronik baru yang tidak sekedar menggantikan sistem lama yang berdasarkan *paper based*.

⁸ Suhartati, "Transaksi Pengiriman Uang Secara Elektronik Dalam Hukum Perbankan Di Indonesia"..., hlm. 60.

5. Mekanisme Transfer Dana

Di Indonesia terdapat beberapa mekanisme transfer dana antar bank, yaitu *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI) atau Lalu Lintas Giro (LLG), dan *Real Time Online* (RTO). Berikut penjelasannya:⁹

- a. *Real Time Gross Settlement* (RTGS) adalah sistem transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga (*real time*). Secara prinsip kecepatan penerimaan dana transfer melalui RTGS lebih cepat, namun *real time* yang dimaksud bukan berarti sampai ke rekening tujuan pada jam dan menit yang sama. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar beberapa jam (sekitar 4 jam). Apabila transfer dilakukan di atas pukul 15.00, transfer tersebut baru akan sampai ke rekening tujuan pada keesokan harinya. Selain itu, bila transfer antar bank dilakukan pada akhir bulan (tanggal 30 atau 31), maka akan terjadi keterlambatan (*delay*) selama 1 hari kerja karena adanya proses tutup buku. Transfer menggunakan RTGS cocok untuk pengguna yang ingin melakukan transfer dengan nominal besar karena biaya transfernya lebih mahal berkisar antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hanya bisa dilakukan dengan nominal transfer minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.

⁹Otoritas Jasa Keuangan, “Mekanisme Transfer Antar Bank” dikutip dari <https://Sikapuangmu.Ojk.Go.Id/>, diakses pada Tanggal 20 April 2020 Pukul 06.30 WIB.

- b. Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI) atau Lalu Lintas Giro (LLG) adalah mekanisme transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Sistem ini memiliki periode *settlement* atau proses pemindahan buku dari rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Bank akan meneruskan perintah transfer nasabah ke SKNI milik BI, lalu uang akan dikumpulkan di sistem BI terlebih dahulu. Setelah proses & waktu tertentu, sistem dari BI akan mendistribusikan uang tersebut ke bank tujuan atau penerimanya secara berkala sesuai jadwal dalam satu hari. Setelah bank tujuan menerima, barulah uang didistribusikan ke rekening tujuan. Proses kliring ini yang cukup memakan waktu, hingga butuh waktu sekitar 2-3 hari kerja untuk dana sampai ke rekening tujuan. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia, mulai 1 September 2019 waktu proses kliring ditambah menjadi 9 kali sehari atau setiap jam di hari kerja dari yang sebelumnya hanya 4 kali dalam sehari, biaya transfer juga diturunkan menjadi Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per transaksi. Transfer SKNI digunakan untuk transfer dengan nilai yang lebih besar dari transfer online, namun tidak boleh melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per transaksi.
- c. *Real Time Online* (RTO) yaitu transfer uang dalam waktu cepat atau *real time* dengan menggunakan *switching* yang menghubungkan antar bank. Dana bisa langsung masuk ke rekening tujuan saat itu juga karena perusahaan *switching* memfasilitasi transaksi selama 24 jam dalam 7

hari. Biaya transfer mekanisme RTO cukup murah bila dibandingkan dengan yang lain yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai kebijakan bank. Namun limit maksimal transaksi pengiriman dananya terbatas, maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi sesuai kebijakan tiap bank. Transfer online dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, mobile banking, SMS banking sepanjang bank-bank yang menjadi tujuan transfer masuk dalam anggota jaringan pembayaran.

B. Teknologi Finansial (*Financial Technology*)

1. Pengertian *Financial Technology* (*Fintech*)

Financial Technology (*Fintech*) atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹⁰

Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi

¹⁰ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.¹¹

2. Kategori *Fintech*

Penyelenggara teknologi finansial dikategorikan ke dalam bagian sebagai berikut:¹²

a. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dan *mobile payments*.

b. Pendukung Pasar

Bahwa teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat atau lebih murah terkait dengan produk atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat.

c. Manajemen Investasi dan Manajemen Resiko

Kategori manajemen investasi dan manajemen resiko antara lain penyediaan produk investasi *online* dan asuransi *online*.

¹¹ Irma Muzdalifa, dkk., “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol.3 No.1, 2018, hlm. 66.

¹² Tri Inda Fadhila Rahma, “Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III, No. 1, 2018, hlm. 642 – 661.

d. Pinjaman (*lending*), Pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan Penyediaan modal (*capital raising*)

Kategori tersebut antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).

e. Jasa Finansial lainnya

Jasa *financial* lainnya berupa selain sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal.

3. Jenis *Fintech*

Secara umum, layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:¹³

a. *Payment Channel/System*

Merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran menggunakan kartu dan *e-money*. Di samping itu, terdapat jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan oleh sebagian masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (*blockchain*) seperti Bitcoin.

b. *Digital Banking*

¹³ Ratnawaty Marginingsih, "Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan", *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol.19 No.1, 2019, hlm. 58.

Merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti ATM, EDC, *internet banking*, *mobile banking*, *SMS banking*, *phone banking*, dan *video banking*. Selain itu, beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

c. *Online/Digital Insurance*

Adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi telah memanfaatkan web portal untuk menawarkan produk asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Di samping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (*digital consultant*) dan juga keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui *website* atau *mobile application*.

d. *Peer to peer (P2P) Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan *website*.

e. *Crowdfunding*

Adalah kegiatan pengumpulan dana melalui *website* atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial.

4. Peraturan Perundang-Undangan tentang *Fintech*

Perkembangan *fintech* yang sangat pesat perlu diatur oleh hukum untuk pengembangan industri itu sendiri juga untuk melindungi masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang berwenang mengatur *fintech* sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait *fintech*, di antaranya yakni POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK *Fintech*), PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*), PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014.¹⁴

5. Keunggulan dan Kelemahan *Fintech*

Terdapat keunggulan dari munculnya *Fintech* bagi masyarakat sebagai berikut :¹⁵

- a. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan

¹⁴ Ana Sofa Yuning, ” Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis *Fintech*”, *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol.8 Ed.16, 2018, hlm. 4.

¹⁵ Miswan Ansori, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol . 5 No. 1, 2019, hlm. 37-38.

adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.

- b. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari *financial technology* adalah diantaranya sebagai berikut :¹⁶

- a. *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
- b. Ada sebagian perusahaan *fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

C. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

1. Latar Belakang PBI Teknologi Finansial

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Perkembangan teknologi finansial disatu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian

¹⁶ *Ibid.*

nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai Teknologi Finansial dan *regulatory sandbox*. Melalui Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi penyelenggara teknologi finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Adapun tata cara pendaftaran penyelenggara teknologi finansial secara lebih jelas diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Untuk melakukan uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya di Bank Indonesia melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas

¹⁷ Bank Indonesia, "Teknologi Finansial", dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>, diakses pada tanggal 20 April 2020, pada pukul 13.23 WIB.

(*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial mengatur secara jelas tata cara dan proses uji coba dalam Regulatory Sandbox.¹⁸

2. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

a. Tujuan dan Ruang Lingkup

Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.¹⁹ Terdapat kriteria dalam penyelenggaraan teknologi finansial sebagai berikut:²⁰

- 1) Bersifat inovatif;
- 2) Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
- 3) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- 4) Dapat digunakan secara luas; dan
- 5) Kriteria lain yang ditetapkan oleh bank indonesia.

Kemudian ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan teknologi finansial mencakup:²¹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

- 1) Pendaftaran;
- 2) *Regulatory Sandbox*;
- 3) Perizinan dan Persetujuan; dan
- 4) Pemantauan dan Pengawasan.

b. Pendaftaran

Pendaftaran penyelenggara teknologi financial dilakukan dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank Indonesia oleh pihak yang berwenang mewakili penyelenggara teknologi finansial.²²

Penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib:²³

- 1) Menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
- 2) Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
- 3) menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
- 4) menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang;
- 5) menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

6) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

c. *Regulatory Sandbox*

Bank Indonesia menetapkan penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*.²⁴ Penetapan *Regulatory Sandbox* dilakukan dengan pertimbangan.²⁵

- 1) Penyelenggara teknologi finansial telah terdaftar di Bank Indonesia;
- 2) Teknologi finansial yang diselenggarakan mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran;
- 3) Teknologi finansial mengandung unsur Inovasi;
- 4) Teknologi finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;
- 5) Teknologi finansial bersifat noneksklusif;
- 6) Teknologi finansial dapat digunakan secara massal;
- 7) Teknologi finansial telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko; dan
- 8) Hal lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia.

d. Perizinan, Persetujuan, Pemantauan dan Pengawasan.

Untuk memperoleh izin penyelenggara teknologi finansial yang termasuk kategori penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

²⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial

²⁵ *Ibid.*

Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, harus memenuhi aspek kelayakan. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara teknologi finansial berupa penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan dari Bank Indonesia.²⁶

D. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

a. Etika

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* yang memiliki arti kebiasaan (*custom*), karakter (*character*), adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam kata lain seperti pemaknaan dan kamus *Webster* berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person group, or institution*”.²⁷ Yang artinya "karakter yang membedakan, sentimen, sifat moral, atau keyakinan yang membimbing kelompok seseorang, atau lembaga".

Istilah etika dan moral juga dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, mempunyai arti yang sama. Etika berasal dari bahasa latin *ethos* yang berarti kebiasaan. Sinonimnya adalah moral, juga berasal dari bahasa yang sama *mores* yang berarti kebiasaan. Sedangkan bahasa arabnya *al'akhlaq* (أخلاق) bentuk jamak dari mufrodnya *khuluqun* (

²⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

²⁷ Elida Elfi Barus dan Nuriani, “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)”, *Jurnal perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.2 No.2, 2016, hlm. 128-129.

(خُلُقٍ) artinya budi pekerti.²⁸ Keduanya bisa diartikan kebiasaan atau adat istiadat (*costum* atau *mores*), yang merujuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik. Buchari Alma dalam bukunya *Kewirausahaan* menjelaskan etika adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang.²⁹

Menurut *Webster Dictionary*, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik atau yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. Etika adalah cabang filosofi yang berkaitan dengan pemikiran tentang benar dan salah. Setyanugraha mendefinisikan etika sebagai nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat. Sebagai ilmu etika juga diartikan sebagai pemikiran moral yang mempelajari tentang apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.³⁰ Menurut Issa Rafiq Beekun, etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 78.

²⁹ Erly Julian, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol.1 No.1, 2016, hlm. 63-64.

³⁰ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 15-16.

ilmu yang bersifat normatif karena berperan menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh seseorang individu.³¹

Menurut Simorangkir, etika adalah hasil usaha yang sistematis yang menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan sosial untuk menetapkan aturan dalam mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk bisa dijadikan pedoman hidup. Adapun menurut Satyanugraha mendefinisikan etika sebagai nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat.³²

Sebagai ilmu, etika juga bisa diartikan pemikiran moral yang mempelajari tentang apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Pengertian etika di sini lebih sebagai ilmu atau bagian dari pemikiran filsafat yang memiliki ciri-ciri berikut:³³

- 1) Etika itu bersifat rasional, artinya benar salah bergantung pada pemikiran manusia (rasionalitas).
- 2) Digunakan pemikiran yang kritis.
- 3) Diatur dan dibahas secara sistematis.
- 4) Dibahas secara mendasar.
- 5) Merupakan hal yang bersifat normatif atau berbobot nilai-nilai atau norma.

³¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 38.

³² Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis, ...*, hlm. 16.

³³ *Ibid.*

Adapun menurut Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Djohar Arifin, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia), yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan (lebih lama). Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, dinamakan akhlak yang baik. Tapi manakala ia melahirkan tindakan yang jahat, maka dinamakan akhlak yang buruk.³⁴

Terdapat jenis-jenis dalam etika menurut De George yang dibagi dalam tiga kelompok, yaitu etika deskriptif, etika normatif dan etika meta. Berikut penjelasan dari masing-masing kelompok:³⁵

- 1) Etika deskriptif, mencoba melihat secara kritis dan rasional fakta tentang sikap dan pola perilaku yang sudah membudaya, serta apa yang ingin dicapainya dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai bagi dirinya.
- 2) Etika normatif, mencoba menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia untuk menuntun dan mencapai kehidupan yang bernilai bagi kehidupannya.
- 3) Etika meta atau disebut juga *analytical ethics*, merupakan bidang yang mempelajari lebih dalam tentang asumsi dan investigasi terhadap kebenaran dan ketidak benaran menurut ukuran moral.

³⁴ Djohar Arifin dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 2.

³⁵ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis*, ..., hlm. 23-24.

Secara teori etika dibedakan menjadi etika deontologi dan etika teleologi, berikut penjelasannya:³⁶

- 1) Etika deontologi adalah kewajiban manusia untuk berbuat baik tanpa melihat proses, tujuan dan akibat dari tindakannya itu. Jika seseorang telah melakukan kewajibannya maka orang tersebut dianggap baik secara moral. Kant memberikan tiga prinsip yang harus diketahui:³⁷
 - a) Suatu tindakan dinilai bermoral jika dilakukan berdasarkan kewajiban.
 - b) Nilai moralnya bergantung pada kemauan baik pelakunya; jika bukan karena kemauan baik, maka tidak dinilai bermoral.
 - c) Berdasarkan keduanya, setiap tindakan harus menghormati hukum.
- 2) Etika teleologi adalah suatu tindakan dinilai bermoral jika tujuan dan akibat dari tindakan itu baik. Untuk menilai bagaimana kriteria suatu tujuan dan akibat baik, maka dijelaskan pada teori-teori berikut ini:³⁸
 - a) Teori egoisme, menganggap bahwa setiap tindakan seseorang pasti bertujuan untuk kepentingan dan memajukan diri pribadinya apapun alasan dan ucapannya. Dengan diberikan rasa untuk mendahulukan kepentingan pribadinya, setiap orang menjadi bersaing dan berkerja keras. Teori ini yang menimbulkan konsumerisme dan hedonisme jika seseorang sudah mendapatkan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 24-25.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

hasil yang banyak sehingga melupakan kepentingan orang lain. Jadi pada teori ini tidak ada pengorbanan untuk orang lain.

b) Teori utilitarianisme (universalisme etis). Teori ini menilai bahwa baik buruknya suatu tindakan dinilai berdasarkan manfaat, tujuan atau akibat dari tindakan itu kepada sebanyak mungkin orang. John Stuart Mill menilai prinsip kegunaan dan kebahagiaan untuk orang banyak diukur dari upaya memberikan kebahagiaan dan menghindari hal yang menyakitkan atau tidak menyenangkan bagi sebagian besar orang. Di sini tujuan yang ingin dicapai adalah antara sesama manusia dapat bersatu dan hidup harmonis.³⁹

b. Bisnis

Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi sampai memasarkan, bekerja sampai mempekerjakan serta interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis dapat dilukiskan sebagai kegiatan ekonomis yang kurang lebih terstruktur atau terorganisasi atau menghasilkan keuntungan.⁴⁰

Istilah bisnis dalam Al-Qur'an yaitu *tijārah* dan dalam bahasa Arab *tijāraha*, berawal dari kata dasar *t-j-r*, *tajāra*, *tajran wa tijārata*, *at-tijāratun*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ahmad Syahrizal, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Aktualita*, Vol.9 Edisi.1, 2018, hlm. 104.

wal mutjār (التَّجَارَةُ وَالْمُتَجَرِّينَ) yaitu perdagangan, perniagaan.⁴¹ At-Tijārah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. *Fulanun tajirun bi kadza*, berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja dalam Islam bisnis harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas (*ijtihad*) serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut.

Dalam Al-Qur'an, bisnis disebut sebagai aktivitas manusia yang bersifat material juga immaterial yang sekaligus di dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Dengan demikian suatu bisnis dapat disebut bernilai, bila kedua tujuannya yaitu pemenuhan kebutuhan material dan spiritual telah dapat terpenuhi secara seimbang. Hakikat bisnis adalah semua bentuk-bentuk perilaku bisnis yang terbebas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan dan ke zaliman. Sebaliknya terisi dengan nilai kesatuan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, kesetimbangan dan keadilan serta kebenaran (kebajikan dan kejujuran).⁴²

Menurut R.W. Griffin, Bisnis (perusahaan) adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan laba. Pengertian laba disini, adalah perbedaan antara penerimaan bisnis dan

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 129.

⁴² Nurul fatma Hasan, "Konsep Dan Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Istithmar*, Volume 1 Nomor 1, 2017, hlm. 69.

biaya-biayanya. Kemudian menurut Jeff Madura mengemukakan bahwa bisnis adalah suatu badan hukum yang menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan pelanggan. Sedangkan menurut Boone & Kurtz memberikan defenisi, yaitu bisnis adalah semua aktifitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh system ekonomi.⁴³

Sebagaimana kita ketahui, bahwa bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis . Para pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk melakukan tabrakan kepentingan, keuntungan sebanyak mungkin, bahkan saling membunuh, sehingga pelaku bisnis yang kuat kian mendominasi, sementara yang lemah terperosok disudut-sudut ruang bisnis.⁴⁴

Bisnis secara terminologis merupakan sebuah kegiatan atau usaha. Bisnis dapat pula diartikan sebagai aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud untuk memperoleh manfaat dan keuntungan. Dengan demikian, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan pertukaran

⁴³ Muhammad Ardhi, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Syari'ah*, Vol.III No.1, 2015, hlm. 34.

⁴⁴ Muhammad dkk., *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Jogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 67.

kebutuhan dan keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau memperoleh manfaat keuntungan.⁴⁵

c. Etika Islam

Dalam mendisiplinkan perilaku individu terhadap lingkungan sekitarnya, Islam telah membuat suatu nilai tersendiri sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis, setiap muslim diwajibkan untuk memahami bagai mana batasan atau nilai dalam bertindak dalam Islam, baik pada sesama individu, dirinya, kelompok tertentu dan bahkan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas. Hal ini tentunya bermaksud untuk mengontrol kehidupan agar mampu seimbang dan bijaksana.⁴⁶

Dalam Islam tidak ada *main stream* pemikiran tentang akhlak, seperti aliran lainnya. Islam juga mengenal sistem akhlak yang pernah berkembang dalam sejarah Islam. Masalahnya menyangkut apakah ukuran baik dan buruk dalam Islam. Ada yang menyebut, baik dan buruk ditentukan oleh Al-Qur'an (wahyu). Ada yang menyebut, akal harus diutamakan dari pada wahyu. Sebahagian lagi menyebut, akal harus dilengkapi dengan wahyu dalam merumuskan perbuatan baik dan buruk.⁴⁷

⁴⁵ Annisa Mardhatilah, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.6 No.1, 2013, hlm. 89.

⁴⁶ Yuyu Andini, "Etika dan Moral Bisnis Islam Dalam Peningkatan Performa Perusahaan", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi*, Vol.4 No.1, 2016, hlm. 4.

⁴⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Sumatera Utara: FEBI Pres, 2016), hlm. 38-39.

Tolak ukur perbuatan baik dan buruk mestilah merujuk pada ketentuan Allah seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an. Namun untuk memahaminya peran akal tidak dapat diabaikan. Dengan kata lain, akal memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan perbuatan baik dan buruk dengan tetap mengacu pada petunjuk Al-Qur'an seperti keadilan, persamaan, kebahagiaan dunia akhirat, jasmani, rohani dan kemaslahatan.

Menurut Haidar Bagir ciri-ciri etika Islam tersebut adalah. *Pertama*, Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat fitri. Artinya, semua manusia pada hakikatnya-baik itu muslim maupun non muslim memiliki pengetahuan fitri tentang baik dan buruk. *Kedua*, Moralitas dalam Islam didasarkan pada keadilan, yakni menempatkan sesuatu pada porsinya. *Ketiga*, Tindakan etis itu sekaligus dipercayai pada puncaknya akan menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya. *Keempat*, Tindakan etis itu bersifat rasional.⁴⁸

d. Etika Bisnis Islam

Secara terminologi etika dalam Islam disebut sebagai akhlak (bentuk jamak dari *khuluq*). Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Islam, etika bisnis sudah banyak dibahas dalam

⁴⁸ *Ibid.*

berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan, dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.⁴⁹

Menurut Djakfar bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Al-Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya.⁵⁰ Pendapat lain berpendapat bahwa etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁵¹

Etika bisnis dalam pandangan agama Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (*Syariat*) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini di implikasikan secara baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera.⁵²

⁴⁹Nurul fatma Hasan, "Konsep Dan Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Istithmar*, Volume 1 Nomor 1, 2017, hlm. 72.

⁵⁰Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 29.

⁵¹ Erly Julian, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol.1 No.1, 2016, hlm. 65.

⁵² Ahmad Hulaimi, dkk, "Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 22-23.

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.⁵³

2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Dilihat dari perspektif ajaran etika (*akhlaq*) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku penciptanya. Oleh karena itu, untuk bisa berbuat baik pada semuanya itu, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan keesaan Tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan keadilan (*qist*). Di samping tanggung jawab (*responsibility*) yang akan di hadapkan kepada Tuhan. Lima konsep inilah yang disebut aksioma dasar etika bisnis Islam, yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep keesaan (*tauhid*),

⁵³ Titin Zakiyah, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran (Studi Kasus Pada Toko Busana Muslim Galeri Yasmin Kabupaten Trenggalek)", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2017, hlm. 19.

keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebajikan (*ihsān*).⁵⁴

Terdapat sejumlah aksioma dasar etika bisnis Islam yang sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya, serta sudah dikembangkan dan dirumuskan oleh para sarjana muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Penjelasan aksioma-aksioma tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan. Konsep tauhid merupakan *dimensi vertical* Islam yang berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Hubungan *vertical* ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titahNya. Oleh karena itu tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan, dan kehormatan manusia yang telah didesain Allah menjadi makhluk yang dimuliakan.⁵⁵

⁵⁴ Erly Julian, "Etika Bisnis Dalam, ..., hlm. 66.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

Berdasarkan prinsip kesatuan, seorang pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal, yaitu *pertama*, diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktek-praktek mal bisnis. *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah.⁵⁶

b. Keseimbangan (Keadilan/*Equilibrium*)

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho (*an tarāḍin*). Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.⁵⁷

Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi *pertama*, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi, dan produksi harus berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang

⁵⁶ Nurul fatma Hasan, "Konsep Dan Implementasi Etika Islam, ..., hlm. 73.

⁵⁷ Erly Julian, "Etika Bisnis Dalam, ..., hlm. 67.

menjadi semakin menyempit. *Ketiga*, sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang demikian kuat, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.⁵⁸

c. Kehendak Bebas (*Ikhtiyār/Free Will*)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis maupun tidak etis yang akan ia jalankan.⁵⁹

Seperti halnya dalam bermuamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar memang diharuskan dalam Islam dengan tidak ada

⁵⁸ Nurul fatma Hasan, "Konsep Dan Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis", ..., hlm. 73.

⁵⁹ Erly Julian, "Etika Bisnis Dalam, ..., hlm. 68.

pendzaliman, maysir, gharar dan riba. Dengan demikian, kebebasan berhubungan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan.⁶⁰

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip pertanggung jawaban adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.⁶¹

Prinsip pertanggung jawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak pada tiga hal. *Pertama*, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. *Kedua*, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya keuntungan tidak dapat diramalkan dengan probabilitas kesalahan nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). *Ketiga*, Islam melarang semua transaksi alegotoris semisal gharar atau sistem ijon yang dikenal dalam masyarakat Indonesia.⁶²

e. Kebenaran (*Benevolence*)

⁶⁰ Titin Zakiyah, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran, ..., hlm. 25-26.

⁶¹ Ahmad Syahrizal, "Etika Bisnis Dalam Prespektif, ..., hlm. 113.

⁶² Nurul fatma Hasan, "Konsep Dan Implementasi Etika Islam, ..., hlm. 74.

Kebenaran di sini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.⁶³

Menurut al-Gazali terdapat tiga prinsip pengejawantahan kebajikan. *Pertama*, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terhutang dan jika perlu mengurangi beban utangnya. *Kedua*, menerima pengembalian barang yang telah dibeli. *Ketiga*, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba. Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramah-tamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan antar mitra bisnis. Sedangkan keramah-tamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan), dan kejujuran demikian maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan, dan kemitraan yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan.⁶⁴

⁶³ Ahmad Syahrizal, "Etika Bisnis Dalam Prespektif ..., hlm. 114.

⁶⁴ Nurul fatma Hasan, "Konsep Dan Implementasi Etika Islam, ...

3. Perilaku Bisnis yang Dilarang

Sebagai sebuah peraturan, hukum Islam tidak mengenal transaksi yang terbukti mengandung objek dan faktor yang tidak sah. Untuk hal tersebut, syariah Islam mengidentifikasi beberapa unsur yang akan dicegah dalam transaksi bisnis. Berikut beberapa unsur tersebut:⁶⁵

a. Riba

Allah SWT mengancam pelaku riba, baik di dunia dan di akhirat. Tak ada perbedaan dalam pandangan orang Islam mengenai larangan riba, dan seluruh aliran dalam Islam memandang bahwa kesenangan akan transaksi yang berdasarkan riba adalah sebuah dosa besar. Ini dikarenakan sumber primer syariah Islam yakni Al-Qur'an, Al-Hadis atau As-Sunnah, yang sangat mengutuk riba.

b. Melakukan Penipuan

Allah SWT melarang menggunakan sumpah sebagai alat penipuan. Nabi Muhammad SAW. sangat sering melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah. Dalam surah An-Nahl [16] ayat 92:

⁶⁵ Fanny Lestari, "Sistem Pengendalian Persediaan Bahan Baku Rotan untuk Mencapai Efisiensi Modal dalam Perspektif Etika Bisnis Islam pada CV. Lifindo Visitama Cirebon", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2013, hlm. 31-47.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ أَنْ

تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبُلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ ۗ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah Hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.”(QS. An-Nahl [16]:92).⁶⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menjaga janji baik kepada Allah SWT maupun manusia adalah kewajiban setiap manusia mukmin yang mempercayai Allah SWT. Jika kalian melakukan perjanjian dalam urusan ekonomi dan sosial, maka harus berkomitmen sesuai dengan perjanjian yang ada dan tidak boleh melanggarnya. Kemudian, janganlah bersumpah bukan pada tempatnya. Jika kalian bersumpah dan menyebut nama Allah SWT maka janganlah melanggar sumpah tersebut.

c. Mengambil Secara Bathil

Allah SWT melarang mengambil harta secara bathil, seperti dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 188:

⁶⁶ Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, ...*, hlm. 277.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.(QS. Al-Baqarah[2]:188).⁶⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam ungkapan ayat ini digunakan kata harta kalian, hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Untuk mengambil harta orang lain dengan cara sumpah bohong atau kesaksian palsu dan lain-lainnya yang dipakai sebagai cara kalian untuk membuktikan kebenaran, padahal hatimu mengakui bahwa kamu berbuat salah dan berdosa.⁶⁸

d. Berlaku Curang dan Merugikan

Allah SWT melarang berlaku curang dan merugikan orang lain. Allah SWT juga melarang merugikan orang lain dan berbuat kejahatan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar

⁶⁷ Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, ...*, hlm. 29.

⁶⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, ...*, hlm. 140-142.

diutamakan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena praktik seperti itu telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti itu telah juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Azab dan kehinaan yang besar pada kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.⁶⁹

e. Melakukan *Ihtikār* (Penimbunan)

Al-Ihtikār الإحتكار berarti zalim (aniaya) dan merusak pergaulan.⁷⁰

Al-ihdikār secara bahasa berasal dari kata *hakara* yang sama dengan kata *istabadda*, yang artinya bertindak sewenang-wenang yaitu praktik kesewenang-wenangan dengan menahan barang dagangan agar kelak dapat dijual dengan harga mahal. Maka, dalam kalimat *ihdikāra asy-syai`a* secara bahasa bermakna *jama'ahu wa ihtabasahu intidharan li ghaila`ihi fayabi`u bil katsiri* yang artinya mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Sedangkan makna *Al-Ihtikār* secara istilah berarti

⁶⁹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 41.

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 150-151.

orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga, hingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya.⁷¹

Ihtikār ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Penimbunan atas dagangannya dan menantikan mahalnya harga dan pada saat itu menjual dengan harga setinggi-tingginya tidak dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Penimbunan dilarang dan dicegah oleh syari'at karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia. Para ahli fiqih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penimbunan terlarang (diharamkan) adalah yang terdapat syarat sebagai berikut:

- 1) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- 2) Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.
- 3) Mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stock.⁷²

⁷¹ Taqiyuddin An-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 209.

f. Monopoli

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.⁷³

g. Berkhianat Terhadap Rekan Bisnis

Allah SWT melarang berkhianat terhadap orang lain. Dalam surah Al-Anfāl [8] ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”. (QS. Al-Anfāl [8]:27).⁷⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dengan menganggap seperti fardhu-fardhu yang disyariatkanNya, atau melanggar batas-batasNya dan menerjang hal-hal yang dia suruh menghormatinya, yang telah dia terangkan kepadamu dalam KitabNya. Dan janganlah kamu mengkhianati Rasul dengan tidak menyukai keterangan yang dia sampaikan mengenai

⁷² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1988), hlm. 98.

⁷³ Veithzal Rivai,dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, ..., hlm. 42.

⁷⁴ Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata*, ..., hlm. 180.

Kitab Allah, justru yang kamu sukai keterangan mengenainya dengan hawa nafsumu sendiri, atau berdasarkan pendapat guru-gurumu atau nenek moyangmu atau instruksi dari para pemerintahmu, atau kamu tinggalkan sunnah Rasul, sedang yang kamu anut justru tradisi nenek moyangmu dan para pemimpinmu, karena kamu menyangka mereka lebih tahu tentang yang dikehendaki Allah dan RasulNya daripada dirimu sendiri.

Jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanatmu di antara sesama kamu dalam soal perhubungan (muammalah) harta atau lainnya, bahkan sampai dalam soal kesopanan dan kemasyarakatan sekalipun. Karena membuka-buka rahasia adalah suatu pengkhianatan yang diharamkan.⁷⁵

h. Spekulasi (*Gharār*)

Secara bahasa, *gharār* mempunyai arti hal yang tidak diketahui atau bahaya tertentu. Sedangkan menurut terminologi fiqih, *gharār* merupakan hal yang tidak diketahui terhadap akibat satu perkara atau transaksi atau ketidak jelasan antara baik dan buruknya. Walau tidak dijumpai ayat Al-Quran yang menjelaskan akad *gharār*, Rasulullah mengharamkan transaksi *gharār* dalam sabdanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.⁷⁶

يُهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

⁷⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, hlm. 371-372.

⁷⁶ Achmad Hijri Lidinillah dan Imron Mawardi, “Praktik *Gharār* Pada Hubungan Bisnis UMKM-Ekspertir Furnitur Di Jepara”, *JESTT*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 114.

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam melarang dari jual beli (dengan cara) gharar”. (HR. Muslim)

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharār* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharār* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.⁷⁷ Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.(QS. Al-Baqarah[2]:188).⁷⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁷⁷ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1 No.1, 2009, hlm. 55.

⁷⁸ Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, ...*, hlm. 29.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā' [4]:29).⁷⁹

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.

Gharār yang dimaknai ketidakpastian dan ketidakjelasan adalah bagian dari syubhat. Lebih detil bahwa *gharār* adalah tidak jelasnya konsekuensi atau akibat yang bisa diderita bagi salah satu di antara dua belah pihak yang bertransaksi pada masa yang akan datang. Tidak banyak orang yang mengetahui batasan-batasan *gharār*, kecuali setelah memahami apa maksud *gharār* dan mengetahui seluk beluk kasus yang terkait. Imam Nawawi yang menegaskan bahwa persoalan besar dalam transaksi adalah *gharār*, oleh sebab model akad ini banyak terjadi di masyarakat tapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, siapa yang mengetahui hakekat *gharār*, maka memiliki kesempatan untuk menjauhinya dan akan memelihara diri dan agamanya. Sebaliknya,

⁷⁹ Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, ...*, hlm. 83.

yang tidak *care* terhadap persoalan tidak jelas ini, maka membuka dirinya terjerumus kepada hal-hal yang merusak.⁸⁰

- i. Tidak Boleh Melakukan Bisnis dalam Kondisi Eksisnya Bahaya (Mudharat) Yang dapat Merugikan dan Merusak Kehidupan Individu dan Sosial

Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi kekacauan politik. Tidak boleh menjual barang halal seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang dalam Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.

⁸⁰ Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah (*Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions*)", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No. 3, 2018, hlm. 275.

BAB III

TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP

A. Sejarah Perkembangan Flip

Teknologi Finansial (*fintech*) terbagi ke dalam dua era, yaitu 3.0 dan 3.5. Peningkatan penggunaan jasa keuangan di dalam era ini meningkat sangat tajam dikarenakan adanya peningkatan jumlah penggunaan *smartphone* dan didukung dengan inovasi produk dan jasa keuangan yang semakin mempermudah konsumen keuangan untuk menggunakan produk dan/atau jasa keuangan. Ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangatlah tinggi. Oleh karena itu dalam periode ini, terdapat lonjakan jumlah perusahaan *start-up* di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan dengan lebih cepat, praktis dan mudah bagi para konsumen. Peningkatan penggunaan *fintech* dapat terlihat dari semakin banyaknya perusahaan *start-up* yang berlomba-lomba dalam mengembangkan aplikasi *mobile* dan *website* yang dapat mengakomodir kebutuhan konsumen tanpa mengharuskan konsumen berpergian hanya untuk membeli produk dan menggunakan jasa keuangan.¹

Salah satu *start up* pada sektor jasa keuangan yaitu Flip. Flip adalah aplikasi untuk melakukan transfer beda bank tanpa biaya, pembelian pulsa dan

¹Atika Jinarta Shabrina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Technology Illegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2020, hlm. 59-60.

paket data.² Flip menawarkan jasa transfer dana tanpa biaya administrasi yang lazimnya dibebankan oleh bank dalam transfer dana beda bank dengan biaya administrasi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi.³ Flip bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank. Jadi pengguna cukup melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening Flip yang sama dengan rekening bank yang pengguna miliki. Kemudian Flip akan meneruskan uang pengguna ke rekening tujuan.⁴

Rafi Putra Arriyan (Ari), Luqman Sungkar, dan Ginanjar Ibnu Solikhin adalah tiga orang alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) yang berinovasi membuat suatu layanan transfer beda bank yang bebas biaya berbasis *web* dengan nama Flip. Flip bermula dari pertanyaan Ari dan teman-temannya tentang biaya transfer beda bank dengan jumlah yang menurutnya tidak sedikit, yaitu sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transfer. Pertanyaan ini membuat Ari akhirnya mengajak teman-temannya untuk membuat suatu sistem *form online* bagi para mahasiswa UI yang ingin mentransfer beda bank, tapi tidak mau membayar biaya administrasi transfer.⁵

² Flip, “Transfer Dana Tanpa Biaya”, dikutip dari <https://flip.id/>, diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 05.00 WIB.

³ Aditya Widya Putri, “Menyelami Aplikasi Layanan Transfer Uang Gratis Antar-Bank”, dikutip dari <https://tirto.id/menyelami-aplikasi-layanan-transfer-uang-gratis-antar-bank-cJ9z>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 05.48 WIB.

⁴ Flip, “Rahasia Alur Transaksi Dengan Menggunakan Flip”, dikutip dari <https://flip.id/start>, diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 06.15 WIB.

⁵ Universitas Indonesia, “Pakai Flip, Transfer Antar bank Jadi Gratis”, dikutip dari <https://www.ui.ac.id/pakai-flip-transfer-antarbank-jadi-gratis/>, diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 07.04 WIB.

Awal kemunculannya, Flip hadir dengan layanan yang sangat sederhana. Jika membuka situs mereka *Goflip.me* pada saat itu, maka pengguna akan diarahkan ke sebuah formulir *Google Forms*. Setelah pengguna mengisi formulir tersebut dan melakukan transfer, Flip akan meneruskan uang tersebut ke rekening yang dituju secara manual, dengan memanfaatkan *internet banking*. Untuk meneruskan uang tersebut, Flip masih menggunakan rekening dengan nama pribadi. Namun tak disangka, layanan yang masih sangat konvensional tersebut justru menjadi sangat terkenal di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia.

Setiap harinya, Flip bisa menerima sekitar tiga puluh permintaan transfer. Dengan jumlah tim yang hanya tiga orang, Flip harus pintar-pintar membagi waktu antara menjalankan transaksi, membalas email pengguna, serta melanjutkan pengembangan *website*. Flip pada akhirnya berhasil meluncurkan situs baru pada awal November 2015. Berbeda dengan situs Flip sebelumnya, kali ini Flip telah bisa memproses transfer dana secara otomatis. Flip hanya perlu melakukan satu kali otorisasi di akhir demi memastikan kalau semua transaksi berjalan sesuai permintaan.⁶

Terkait keamanan dalam aplikasi Flip, terdapat dua jenis, yaitu keamanan uang pengguna dan keamanan data pengguna. Untuk keamanan uang pengguna, karena seluruh perpindahan uang berlangsung di dalam sistem perbankan, maka uang pengguna pun akan aman. Sementara untuk keamanan data pengguna, seluruh data personal pengguna dilindungi dengan enkripsi

⁶ Aditya Hadi Pratama, "Flip, Startup yang Sempat Ditutup oleh Bank Indonesia", dikutip dari <https://technology.uzone.id/flip-startup-yang-sempat-ditutup-oleh-bank-indonesia>, diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 22.35 WIB.

yang menggunakan AES-128, sehingga tidak dapat dibaca pihak luar. Tak hanya itu, semua komunikasi antarserver juga dienkripsi menggunakan SSL. Kombinasi dari keduanya digunakan untuk menjaga data-data pengguna.⁷

Terkenalnya layanan Flip, membuat Flip mendapat perhatian dari Bank Indonesia (BI). Pada akhirnya Flip datang ke kantor Bank Indonesia untuk memenuhi panggilan. Flip membeberkan mekanisme layanan yang Flip hadirkan, serta jumlah transaksi yang Flip layani hingga saat ini. Bank Indonesia meminta Flip untuk langsung menutup layanan saat itu juga, dan mulai mengurus izin ke Direktorat Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) karena layanan tersebut harus memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan aturan yang ada.

Setelah melalui proses yang berliku, Bank Indonesia (BI) telah memberikan izin penyelenggaraan dan pendukung jasa sistem pembayaran khususnya transfer dana dengan nomer izin 18/196/DKSP/68.⁸ Berikut daftar penyelenggara transfer dana:

⁷ Mohammad Wahyu Hidayat, "(Wawancara Khusus) Transfer Antarrekening Bank Gratis dengan Flip", dikutip dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/2400345/wawancara-khusus-transfer-antarrekening-bank-gratis-dengan-flip>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 10.38 WIB.

⁸ Bank Indonesia, "Daftar Penyelenggara Transfer Dana", dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 22.47 WIB.

Tabel 1
Daftar Penyelenggara Transfer Dana

No	Nama PTD	Kota	Alamat	Nomor Telepon	Nomor Izin	Lokasi
51	PT Pelangi Indodata	Bekasi	Jl. Gunung Panderman, Easton Blok A No. 8, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17550		21/242/DKSP/89	Maps
52	PT Mahkota Cahaya Mulia Abadi (d/h CV. Cahaya Mulia Abadi)	Cilacap	Jl. Malabar No.6 Cilacap		11/2/Pwt/1	Maps
53	PT Sumber Rejeki Daya Utama	Cirebon	Jl. Muhammad Ramdan No.112, Ds. Bakung Kidul Blok 01 RT 04 RW 02, Kec. Jamblang, Cirebon		15/143/Cn/8	Maps
54	PT Rafana Remitindo (d/h CV. Rafana)	Cirebon	Jl. Tambas I No.30 Komplek BBD RT.01/RW.05 Ds. Adodharma Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon		11/20/Cn/1	Maps
55	PT Permata Artha Yudha	Deli Serdang	Jl. Makmur No. 8S, Perumahan Cemara Asri, Percut Sei Tuan, Deli Serdang		20/219/Mdn/12	Maps
56	PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi	Depok	Komp. Timah BB. No. 71 RT/RW: 004/012, Tugu, Cimanggis, Depok		18/196/DKSP/68	Maps

Sumber : <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan>

Bank Indonesia dalam memberikan izin mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah

uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut *clean money policy*.⁹

Seiring berjalannya waktu, melihat mayoritas konsumen menggunakan layanan Flip dengan perangkat *mobile*. Hal tersebut kemudian mendorong untuk mulai membuat aplikasi *mobile* pada bulan Desember 2016. Langkah tersebut terbukti sukses karena Flip kemudian sempat menempati posisi teratas di *Google Play*, melampaui aplikasi Jenius milik BTPN. Indonesia sebenarnya telah ada Shivapp, layanan transfer antar bank bebas biaya dengan mekanisme yang serupa dengan Flip.¹⁰

Flip mempunyai misi membantu masyarakat Indonesia agar dapat melakukan transfer uang dengan aman, mudah, dan murah. Flip terus bertumbuh dan sampai saat ini telah membantu 30.000 (tiga puluh ribu) pengguna melakukan transfer beda bank dengan nilai miliaran rupiah tiap bulannya.¹¹

B. Fitur dan Layanan dalam Aplikasi Flip

Aplikasi Flip terdapat beberapa menu didalamnya yaitu *pertama* menu "beranda" dalam aplikasi Flip terdapat berbagai fitur. Fitur dalam beranda terdiri dari berbagai pilihan produk atau layanan yang ditawarkan oleh Flip kepada pengguna yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. *kedua* menu "transaksi" berisi catatan transaksi baik transaksi yang

⁹ Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran", dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 04.00 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Universitas Indonesia, "Pakai Flip, Transfer Antar bank Jadi Gratis", dikutip dari <https://www.ui.ac.id/pakai-flip-transfer-antarbank-jadi-gratis/>, diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 22.41 WIB.

dalam proses dan sudah selesai. *ketiga* menu "ajak teman" berisi tentang link ajakan yang dapat dibagikan melalui *whatsapp*, *bluetooth* dan lain-lain. *keempat* menu "akun" terdapat identitas pengguna, notifikasi, tarik saldo, atur daftar penerima, panduan pengguna, big Flip dan *logout*. Selain itu juga terdapat menu tambahan yaitu menu "bantuan" yang berisi tanya jawab mengenai aplikasi Flip untuk memudahkan pengguna.¹²

Gambar 2
Tampilan Fitur-Fitur dalam Aplikasi Flip



Sumber : screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

1. Kirim Uang

¹² Observasi teknis penggunaan aplikasi Flip, di gawai android, 24 April 2020.

Fitur tersebut berupa produk yang ditawarkan Flip dalam transaksi transfer dana beda bank. Flip pada saat ini dapat melakukan transfer dari dan ke 14 bank yang ada di Indonesia.

Gambar 3
14 Bank yang Didukung Flip



Sumber: <https://flip.id/>

Pada produk kirim uang tersebut pengguna akan melalui beberapa tahapan dalam melakukan transfer dana. Mulai dari memasukan data rekening tujuan, kemudian verifikasi data, selanjutnya transfer ke rekening Flip, hingga mendapatkan bukti transfer.¹³

2. Beli Pulsa

Fitur tersebut berupa produk yang berfungsi melayani pengguna dalam pembelian pulsa dari berbagai operator yang ada di Indonesia. Terdapat 6 operator seluler yaitu simpati, indosat ooredoo, xl, 3, axis, dan smartfren. Dalam penggunaanya ada beberapa tahapan. *Pertama*, ketik nomor handphone pengguna. *Kedua*, pilih nominal pulsa yang sudah tersedia di

¹³*Ibid.*

aplikasi. *Ketiga*, pilih transaksi pembelian baik itu melalui transfer langsung atau melalui saldo yang ada di Flip pengguna. *Keempat*, kirim sesuai dengan pilihan transaksi. *Kelima*, mendapatkan bukti transfer. ¹⁴

3. Isi Paket Data

Hampir sama dengan fitur "beli pulsa", fitur berupa produk tersebut berfungsi melayani pengguna dalam pembelian paket data dari berbagai operator yang ada di Indonesia. Terdapat 6 operator seluler yaitu simpati, indosat ooredoo, xl, 3, axis, dan smartfren. Kemudian tahapan yang terjadi pada fitur "isi paket data" sama halnya dengan fitur "isi pulsa".¹⁵

4. Isi Saldo

Fitur berupa layanan yang berfungsi untuk menyimpan/mengisi uang kedalam aplikasi Flip. Jika sewaktu-waktu membutuhkan untuk membeli pulsa dan/atau paket data agar langsung membayar transaksi menggunakan saldo yang tersimpan di Flip. Terdapat beberapa tahapan dalam fitur "isi saldo". *Pertama*, masukan nominal saldo yang ingin disimpan. *Kedua*, pilih transaksi yang digunakan sesuai dengan rekening yang dimiliki pengguna. *Ketiga*, kirim sesuai dengan nominal yang sudah diisi di rekening Flip. *Kelima*, bukti transaksi bahwa saldo berhasil ditambahkan. ¹⁶

5. Tarik Saldo

Fitur berupa layanan yang berfungsi sebagai penarikan saldo apabila pengguna ingin mengambil atau menarik uang yang tersimpan di Flip.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Minimal saldo yang dapat ditarik sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Apabila saldo kurang dari nominal tersebut maka penarikan tidak bisa dilakukan. Ada beberapa tahapan dalam penarikan saldo. *Pertama*, isi nominal saldo yang akan ditarik. *Kedua*, masukan rekening tujuan untuk penarikan saldo. *Ketiga*, masukan pin pengguna. Pin tersebut telah terdaftar di Flip ketika awal pembuatan (sebelum aplikasi Flip dapat digunakan). Hal tersebut mengantisipasi pencurian atau penyalahgunaan saldo yang akan ditarik. *Keempat*, Flip akan memproses penarikan saldo pengguna. *Kelima*, bukti transfer dari Flip setelah Flip selesai memproses.¹⁷

6. Buat Refund

Fitur berupa layanan yang berfungsi sebagai pengembalian dana pengguna karena adanya kesalahan dalam transaksi. Hal tersebut agar uang pengguna segera dikembalikan oleh pihak Flip. Terdapat beberapa tahapan dalam refund. *Pertama*, *upload* bukti transfer yang. *Kedua*, pilih alasan refund sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. *Ketiga*, tulis berapa nominal yang akan direfund. Pastikan sesuai dengan bukti transfer sebelumnya. *Keempat*, masukan rekening tujuan refund dan pastikan bahwa rekening ini sesuai dengan rekening ketika bertransaksi sebelumnya. *Kelima*, masukan pin pengguna. Pin tersebut telah terdaftar di Flip ketika awal pembuatan (sebelum aplikasi Flip dapat digunakan). Hal tersebut mengantisipasi pencurian atau penyalahgunaan refund yang akan ditarik.

¹⁷ *Ibid.*

Keenam, Flip akan memproses refund pengguna. *Kelima*, bukti transfer refund dari Flip setelah Flip selesai memproses.¹⁸

7. Big Flip

Fitur Big Flip adalah produk dari Flip yang digunakan untuk transfer dalam memudahkan perusahaan/usaha perorangan yang memiliki kebutuhan transfer ke berbagai tujuan. Dengan menggunakan Big Flip pengguna dapat mengirim uang ke 84 bank terbesar di Indonesia. Biaya pengiriman via Big Flip dapat lebih murah 40% dibandingkan biaya kirim uang melalui sistem bank atau sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Big Flip memberikan layanan dalam bisnis berupa jadwal pengiriman dan catatan-catatan transaksi. Seperti halnya pembayaran gaji bulanan, petty cash, atau bonus harian kini dapat dilakukan secara otomatis atau pencairan dana untuk karyawan atau pencairan uang ke customer, dapat dilakukan dengan otomatis dan cepat via Big Flip.¹⁹

C. Langkah-Langkah Transfer Dana melalui Aplikasi Flip

Flip sudah tersedia pada gawai berbasis android maupun iOS yang dapat diunduh di *google play store* masing-masing dengan besar beban instal aplikasi 16,88 MB. Setelah sukses menginstal maka akan terdapat beberapa tahapan agar aplikasi tersebut dapat digunakan yaitu dengan mengisi identitas dan melakukan verifikasi data dengan mengirimkan berbagai foto. Di antaranya yaitu foto pengguna, foto kartu identitas (KTP, SIM, KTM), dan foto pengguna


¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Flip, "Big Flip", dikutip dari <https://flip.id/landing-big>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 02.25 WIB.

dan kartu identitas (KTP, SIM, KTM) secara bersamaan. Setelah dinyatakan lulus verifikasi oleh Flip maka aplikasi baru dapat digunakan.²⁰ Berikut langkah-langkah transfer dana tanpa biaya administrasi pada aplikasi Flip:²¹

1. Buka aplikasi Flip pada gawai masing-masing;
2. Terdapat empat (4) menu pada aplikasi Flip yaitu beranda, transaksi, ajak teman dan akun. Untuk melakukan transfer dana maka pilih menu beranda;²²

Gambar 4
Tampilan Menu Beranda



Sumber : screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip


²⁰ Observasi teknis penggunaan aplikasi Flip, di gawai android, 24 April 2020.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

3. Pada beranda terdapat fitur dengan fungsi masing-masing. Untuk transfer dana pilih fitur "kirim uang".²³

Gambar 5
Tampilan Fitur Kirim Uang



Sumber : screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

4. Setelah memilih fitur "kirim uang" maka terdapat beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu mulai dengan memasukkan nomor rekening tujuan dan nominal yang akan dikirim. Tahap ini menawarkan dua pilihan yaitu input baru dan daftar rekening. Input baru dipilih karena belum pernah melakukan sama sekali transfer dana ke rekening tujuan dan daftar rekening apabila

²³ *Ibid.*

sudah pernah melakukan transfer dana ke rekening tujuan. Kemudian isi nominal yang akan ditransfer ke rekening tujuan.²⁴

Gambar 6
Tampilan Tahap 1: Memasukkan Nomor Rekening Tujuan & Nominal

Sumber : screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

- Tahap kedua yaitu rievew dengan munculnya nomor rekening serta atas nama yang dituju beserta nominal transfer dana. Pada tahap ini pengguna akan disodorkan juga syarat dan ketentuan dalam transfer dana tersebut. Terdapat 12 syarat dan ketentuan yang perlu pengguna pahami agar tidak

²⁴ *Ibid.*

adanya kesalah pahaman dalam melakukan transaksi transfer dana tersebut.²⁵

Gambar 7
Syarat dan Ketentuan Transfer Dana



Sumber : screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

Kemudian setelah membaca syarat dan ketentuan serta menyetujuinya, selanjutnya memilih transfer melalui bank mana dari ke 14 bank. Perlu diperhatikan pula dalam memilih bank agar tidak terjadi salah pilih. Dalam

²⁵ *Ibid.*

hal memilih ini pengguna harus memilih bank yang memang pengguna mempunyai nomor rekening bank tersebut atau menabung di bank tersebut.²⁶

Gambar 8
Tampilan Tahap 2: Transfer Via Transfer Bank



Sumber : screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip


Karena pengguna memiliki nomor rekening bank BRI maka memilih bank BRI untuk mentransfer ke nomor rekening bank BRI Flip.

- Tahap Ketiga yaitu kirim. Dimana pengguna akan mengirimkan uang transfer sesuai dengan nominal transfer dana ke nomor rekening bank BRI Flip. Terdapat kode unik dalam melakukan transfer dana tersebut. Jadi ketika transfer ke nomor rekening Flip maka harus sesuai dengan apa yang

²⁶ *Ibid.*

telah tertera pada tampilan aplikasi Flip dengan adanya penambahan tiga digit kode unik yang diberikan oleh Flip.²⁷

Gambar 9
Tampilan Tahap 3: Transfer ke Nomor Rekening Flip



Sumber : screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

Jika sudah melakukan transfer ke nomor rekening Flip maka klik pilihan “saya sudah transfer” pada bawah halaman gawai pengguna. Berikut bukti jika pengguna melakukan transfer dana ke rekening Flip menggunakan

²⁷ *Ibid.*

mekanisme *real time online* (RTO) pada perbankan yaitu menggunakan anjungan tunai mandiri (ATM).

Gambar 10
Bukti Transfer Dana ke Rekening Flip




Sumber : screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

Kemudian akan muncul tampilan bahwa transfer sedang diproses artinya bahwa pihak Flip sedang melakukan pengecekan transaksi tersebut. Jika transaksi pengguna bermasalah atau dirasa proses dalam pengecekan lama maka unggah bukti transfer agar Flip melakukan pengecekan secara manual.²⁸

²⁸ *Ibid.*

Gambar 11
Tampilan Proses Pengecekan Transaksi Oleh Flip




Sumber : screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

7. Tahap keempat yaitu bukti transfer. Setelah Flip melakukan pengecekan terhadap transaksi maka akan tertera bahwa transaksi telah berhasil. Dan terdapat bukti transfer dana yang akan Flip kirim melalui email atau bisa diunduh pada gawai pengguna. Bukti transfer juga dapat dibagikan melalui *whatsapp*, *bluetooth*, dan lain-lain.²⁹

²⁹ *Ibid.*

Gambar 12
Tampilan Tahap 4: Bukti Transfer



Sumber : screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

Bukti transfer yang dikirim Flip pada email pengguna atau yang diunduh pada gawai pengguna adalah sebagai berikut:

Gambar 13
Bukti Transfer



Sumber : screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

D. Ketentuan Transfer Dana Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi Flip

Flip telah memiliki ketentuan-ketentuan umum dalam penggunaan aplikasi di gawai android pengguna. Ketentuan tersebut diantaranya mulai dari jam operasional berlakunya transaksi, berapa lama proses transaksi berlangsung, adanya kode unik dalam pelaksanaan transfer dana, berapa nominal maksimal

dan minimal transfer dana, serta permasalahan yang dapat terjadi ketika transfer dana. Ketentuan tersebut sebagai berikut:³⁰

1. Jam operasional Flip dari hari Senin-Jumat pukul 07.00-18.00 WIB dan Sabtu pukul 08.00-20.00 WIB. Transaksi yang dilakukan diluar jam layanan akan Flip proses pada jam layanan berikutnya. Pengguna dapat membuat dan melakukan konfirmasi transaksi selama 24 jam, namun Flip akan meneruskan transaksi pengguna ke tujuan pada jam layanan saja.
2. Umumnya waktu yang diperlukan untuk memproses transaksi adalah 20 menit. Namun pada keadaan tertentu, waktu proses dapat menjadi lebih lama. Flip menjamin transaksi akan selesai diproses dalam waktu kurang dari satu jam jika tidak terdapat gangguan pada sistem bank.
3. Kode unik mempermudah Flip melakukan verifikasi transaksi, sehingga transaksi akan diproses lebih cepat. Setiap kode unik yang pengguna transfer ke rekening Flip maka akan disimpan di dalam saldo akun pengguna. Pengguna dapat mencairkan kode unik ke rekening pengguna setelah minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Jumlah minimal nominal yang dapat dilakukan dalam transaksi transfer dana adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan jumlah maksimal transfer adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari. Jadi apabila kurang dari jumlah minimal maka Flip tidak bisa melaksanakan transaksi transfer dana dan apabila melebihi jumlah maksimal transaksi transfer dana maka dapat dikenakan biaya administrasi atau dinamakan

³⁰ Flip, "Kumpulan pertanyaan yang umum ditanyakan saat kami menjelaskan tentang Flip", dikutip dari <https://flip.id/site/faq/>, diakses pada tanggal 25 April 2020 pukul 02.00 WIB.

dengan Flip + dengan biaya administrasi Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan menggunakan Big Flip bagi pembisnis yang sering melakukan transaksi transfer dana dalam jumlah besar. Big Flip adalah layanan transfer untuk memudahkan perusahaan/usaha perorangan yang memiliki kebutuhan transfer ke berbagai tujuan. Tetapi dengan adanya biaya administrasi.

5. Permasalahan yang dapat terjadi yaitu apabila pengguna lupa dengan kode unik atau salah ketik kode unik walaupun satu angka. Maka pengguna dapat mengajukan refund (pengembalian dana) pada fitur layanan "buat refund". Karena sistem Flip tidak dapat memproses transaksi yang berbeda nominal transfer dengan nominal transaksinya. Permasalahan lain selain itu maka dapat langsung menghubungi pihak Flip.³¹

³¹*Ibid.*

BAB IV

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL DAN ETIKA BISNIS

ISLAM DALAM APLIKASI FLIP

A. Analisis Penyelenggaraan Teknologi Finansial Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip


Perkembangan teknologi mampu mendobrak cara lama (*disruption*) dengan memadukan teknologi dan keuangan modern. Sehingga munculah teknologi keuangan atau bisa disebut *financial technology*. Flip memunculkan inovasi baru dalam bidang transfer dana dengan sebagai perantara untuk membebaskan beban biaya administrasi yang berlaku pada bank.

Pada dasarnya terdapat tiga mekanisme transfer dana pada bank yaitu *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI) atau Lalu Lintas Giro (LLG), dan *Real Time Online* (RTO). Flip memanfaatkan mekanisme pada *Real Time Online* (RTO) yang ada pada bank baik itu melalui sarana ATM, SMS *banking*, *mobile banking* dan lain-lain. Peluang inilah diambil Flip untuk membangun sebuah sistem untuk menjebatani para nasabah bank. Dan pada saat ini bukan hanya melalui web tetapi Flip sudah terdapat dalam bentuk aplikasi yang ada di *play store* gawai android.

Lazimnya transaksi transfer dana beda bank, pada umumnya (yang sering digunakan) akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi.

Pembebanan biaya administrasi tersebut sebagai potensi *Fee Based Income* (FBI) pada bank tetapi kemunculan *start-up fintech*, khususnya Flip menghilangkan potensi tersebut. Tetapi pada kenyataanya Flip mampu menghilangkan biaya administrasi tersebut. Berikut skema yang menyebabkan Flip mampu menghilangkan biaya administrasi.

Gambar 14
Skema Transaksi Transfer Dana melalui Flip



Sumber : <https://flip.id/>

Contoh pengguna nasabah BNI (1) akan mentransfer dana ke nomer rekening tujuan pada bank BCA (4). Dapat dijelaskan pada skema tersebut bahwa pengguna agar tidak dikenai biaya administrasi maka Flip hadir memberikan jasa kepada pengguna untuk tetap mentrasfer ke nomer rekening bank yang sesuai dengan pengguna miliki. Jadi pengguna (1) cukup mentransfer ke nomor rekening Flip (2). Kemudian karena Flip telah mensupport 14 bank termasuk BCA maka dari rekening Flip BCA (3) akan di transfer ke rekening tujuan pengguna yaitu rekening BCA (4). Jadi Flip hanya sebagai perantara untuk membantu menghilangkan biaya administrasi transfer dana beda bank. Jadi yang sebenarnya terjadi pengguna tetap mentransfer dana

melalui ATM atau *mobile banking* dan lain-lain. Tetapi tidak langsung menuju ke rekening tujuan pengguna melainkan ke rekening Flip yang sesuai dengan bank pengguna miliki. Flip yang akan meneruskan ke rekening tujuan pengguna.

Hal tersebut jika tidak diimbangi dengan adanya regulasi yang mengaturnya maka akan terjadi permasalahan baru dalam tatanan penyelenggaraan teknologi finansial khususnya transfer dana. Oleh sebab itu peneliti pada analisis transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip ini akan menggunakan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Hal tersebut untuk melihat dan mengetahui apakah Flip sebagai *start-up fintech* khususnya bidang transfer dana sudah sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Peraturan Bank Indonesia tersebut, guna pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia perlu menetapkan pengaturan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan teknologi finansial. Pengaturan, pengawasan, dan pemantauan ini penting agar penyelenggaraan teknologi finansial dimonitor dan diarahkan dengan baik sehingga manfaat dari teknologi finansial dapat lebih dinikmati oleh masyarakat dan berbagai risiko termasuk potensi muncul dan berkembangnya transaksi perekonomian yang

tidak terawasi (*shadow economy*) dapat termitigasi dengan baik. Selain itu, pengaturan dan pengawasan ini penting untuk terus mendorong pengembangan ekosistem teknologi finansial agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seiring dengan semakin diadopsinya teknologi finansial oleh masyarakat, menjadi krusial bagi Bank Indonesia untuk mewajibkan penyelenggara teknologi finansial tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.¹

Terdapat kriteria dalam penyelenggaraan teknologi finansial bagi *start-up fintech* yaitu:²

1. bersifat inovatif;
2. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
3. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
4. dapat digunakan secara luas; dan
5. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Guna memberi ruang bagi penyelenggara teknologi finansial untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria teknologi finansial maka Bank Indonesia menyelenggarakan *regulatory sandbox* untuk diuji coba apakah sudah sesuai dengan kriteria. Model bisnis yang dapat ditetapkan masuk dalam *regulatory sandbox* harus merupakan penyelenggara teknologi finansial yang telah

¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

² *Ibid.*

terdaftar di Bank Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai *regulatory sandbox* diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/Padg/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial.³

Regulatory sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.⁴ Dalam *regulatory sandbox* terdapat pertimbangan diantaranya yaitu:⁵

1. Penyelenggara teknologi finansial telah terdaftar di Bank Indonesia;
2. Teknologi finansial yang diselenggarakan mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran;
3. Teknologi finansial mengandung unsur Inovasi;
4. Teknologi finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;
5. Teknologi finansial bersifat noneksklusif;
6. Teknologi finansial dapat digunakan secara massal;
7. Teknologi finansial telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko; dan
8. hal lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia.

³ *Ibid.*

⁴ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial

⁵ *Ibid.*

Dari uji *regulatory sandbox* inilah, Flip dapat dikatakan *start-up fintech* yang layak sebagai penyelenggara teknologi finansial sesuai kriteria. Dapat dikatakan layak jika memenuhi delapan pertimbangan di atas. Peneliti berusaha menganalisis melalui beberapa pertimbangan di atas dengan menghubungkan pada hasil observasi peneliti selama menggunakan aplikasi Flip dalam transaksi transfer dana tanpa biaya administrasi.

Pertama, penyelenggara teknologi finansial telah terdaftar di Bank Indonesia. Dapat diketahui Flip sudah terdaftar di Bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DKSP/68.

Tabel 2
Bukti Flip Terdaftar sebagai Penyelenggara Transfer Dana di BI

No	Nama PTD	Kota	Alamat	Nomor Telepon	Nomor Izin	Lokasi
51	PT Homasindo Sukses Abadi	Batam	Komplek Bumi Indah Blok I No. 21 RT/RW. 004/002, Batam		17/190/Btm/71	Maps
52	PT Eli Globalindo Ekspres	Batam	Komplek Ruko Nagoya Hill Blok R3 H3, Nagoya, Batam		17/175/Btm/62	
53	PT Buru Jaya Remitansi	Batam	Komplek Pertokoan Stevonica Fajar Sinar Surya, Jl. Gajah Mada Tiban III RT.004 RW.005, Patam Lestari, Sekupang, Batam		19/202/Btm/75	
54	PT Pelangi Indodata	Bekasi	Jl. Gunung Panderman, Easton Blok A No. 8, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17550		21/242/DKSP/89	Maps
55	PT Mahkota Cahaya Mulia Abadi (d/h CV. Cahaya Mulia Abadi)	Cilacap	Jl. Malabar No.6 Cilacap		11/2/Pwt/1	Maps
56	PT Rafana Remitindo (d/h CV. Rafana)	Cirebon	Jl. Tambas I No.30 Komplek BBD RT.01/RW.05 Ds. Adodharma Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon		11/20/Cn/1	Maps
57	PT Sumber Rejeki Daya Utama	Cirebon	Jl. Moh. Ramdan No.112 Desa Bakung Kidul, RT/RW.04/02 Kec. Jambalang, Cirebon		15/143/Cn/8	Maps
58	PT Permata Artha Yudha	Deli Serdang	Jl. Makmur No. 8S, Perumahan Cemara Asri, Percut Sei Tuan, Deli Serdang		20/219/Mdn/12	Maps
59	PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi	Depok	Komp. Timah BB. No. 71 RT/RW: 004/012, Tugu, Cimanggis, Depok		18/196/DKSP/68	Maps
60	PT Harsya Remitindo (d/h Sdri. Cucu Juniati)	Indramayu	Jl. Raya Barat No.655 Desa Karangampel Kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu		12/50/Cn/4	Maps

Sumber:<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasiperizinan>

Kedua, Teknologi finansial yang diselenggarakan mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

bahwa yang termasuk dalam contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan *mobile payments*.⁶

Ketiga, Teknologi finansial mengandung unsur Inovasi. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial bahwa yang dimaksud dengan inovasi adalah penggunaan teknologi baru dan/atau penerapan ide baru dalam mekanisme, instrumen, hukum, dan/atau infrastruktur dalam penyelenggaraan teknologi finansial.⁷ Maka apabila dikaitkan dengan aplikasi Flip dapat disimpulkan bahwa aplikasi Flip mampu menghadirkan ide baru dalam mekanisme transaksi transfer dana tanpa biaya administrasi berbasis aplikasi yang dapat digunakan melalui gawai android.

Keempat, Teknologi finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian. Berdasarkan penjelasan PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (2) huruf (d) bahwa bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen antara lain lebih murah, lebih mudah, dan/atau lebih cepat, sedangkan bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

⁷ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial

perekonomian misalnya membuka lapangan kerja baru, memperlancar transaksi ekonomi, dan/atau membawa efisiensi dalam transaksi ekonomi.⁸

Apabila dikaitkan dengan aplikasi Flip pada praktiknya bahwa benar dapat dikatakan murah karena transaksi transfer dana yang lazimnya dikenai biaya justru tidak ada biaya administrasi. Kemudian berbicara dengan lebih mudah dan lebih cepat pada aplikasi Flip, praktiknya apabila dibandingkan dengan transfer dana yang lazimnya menggunakan mekanisme RTO seperti pada ATM, sms *banking*, *mobile banking* dan lain sebagainya maka tidak bisa dikatakan lebih cepat dan lebih mudah. Hal tersebut dapat diketahui bahwa adanya dua (2) kali proses dalam melakukan transfer dana. Proses pertama dilakukan pada penggunaan aplikasi Flip sesuai dengan alur pada fitur kirim uang dalam aplikasi. Proses kedua, melakukan transfer dana baik itu melalui ATM, Mobile banking, SMS banking, dan lain sebagainya ke rekening Flip. Tentunya dua (2) kali proses tersebut membutuhkan banyak waktu dalam melakukan transaksi transfer dana. Jadi jika dibandingkan dengan transfer dana melalui mekanisme RTO. Apabila dikalkulasikan menjadi dua (2) kali lipat lebih lama belum lagi menunggu proses pengiriman dari pihak Flip yang memerlukan waktu hingga maksimal 20 menit. Dan apabila ada keadaan *trouble* pada jaringan transaksi pada bank maka berpengaruh juga terhadap kelancaran proses pengiriman melalui aplikasi Flip. Yang sebenarnya terjadi pada aplikasi Flip adalah tetap menggunakan mekanisme RTO tetapi untuk menghilangkan biaya maka Flip memfasilitasi untuk dapat mentransfer dana ke

⁸ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial

rekening Flip sesuai rekening yang pengguna miliki kemudian baru Flip yang akan menyelurkan ke rekening tujuan juga melalui mekanisme RTO. Maka bagi pengguna terdapat dua (2) proses atau tahapan dan bagi Flip juga membutuhkan dua (2) tahapan atau proses. Pertama proses menerima konfirmasi bahwa pengguna telah berhasil mentransfer dana ke rekening Flip dan kedua mentransfer ke rekening tujuan pengguna menggunakan rekening Flip memakai mekanisme RTO.

Sedangkan perihal membuka lapangan kerja baru memang dirasa telah membuka lapangan pekerjaan baru tetapi tidak bisa untuk menampung banyak pekerja karena sejatinya sistem kerja yang dilakukan Flip berdasarkan data yang terhubung melalui jaringan internet. Dan kantor yang digunakanpun sampai saat ini masih belum membuka cabang yang hanya memiliki kantor pusat di Depok, Jawa Barat. Maka meskipun dapat membuka lapangan pekerjaan baru namun belum bisa maksimal menampung banyak pekerja. Kemudian memperlancar transaksi ekonomi, dan/atau membawa efisiensi dalam transaksi ekonomi. Pada dasarnya jika aspek lebih mudah, dan/atau lebih cepat bagi konsumen belum terpenuhi maka belum bisa dikatakan untuk memperlancar atau efisien dalam transaksi ekonomi. Karena adanya transaksi ekonomi dipengaruhi oleh seberapa aktif pergerakan konsumen.

Kelima, teknologi finansial bersifat noneksklusif. Berdasarkan penjelasan PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (2) huruf (e) bahwa bersifat

noneksklusif dimaksudkan agar Penyelenggara Teknologi Finansial terbuka terhadap kebijakan Bank Indonesia terkait interkoneksi dan interoperabilitas.⁹

Interkoneksi dalam KBBI berarti hubungan satu sama lain.¹⁰ Sedangkan interoperabilitas yang dalam *IEEE Standard Computer Dictionary* didefinisikan sebagai “*The ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged*”, secara teknis menggambarkan kemampuan dua atau lebih sistem untuk saling tukar menukar data atau informasi dan saling dapat mempergunakan data atau informasi yang dipertukarkan tersebut.¹¹ Jadi dapat diartikan bahwa harus adanya keterbukaan antara Bank Indonesia dengan Flip baik itu hubungan antara *start-up* dengan lembaga pengawas maupun saling tukar menukar data maupun informasi yang dimiliki. Otomatis apabila sudah terdaftar dalam Bank Indonesia maka informasi data akan diawasi oleh Bank Indonesia.

Keenam, teknologi finansial dapat digunakan secara massal. Flip memang hadir untuk memberikan kemanfaatan bagi orang banyak yang membutuhkan. Semua orang yang memiliki gawai android dapat menggunakan aplikasi Flip sebagai jembatan transfer dana tanpa biaya administrasi.

Ketujuh, teknologi finansial telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko. Berdasarkan observasi peneliti bahwa pada aplikasi Flip menyediakan fitur bantuan untuk mempermudah pengguna apabila

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹¹ DEPKOMINFO, *Kerangka Acuan Dan Pedoman Interoperabilitas Sistem Informasi Instansi Pemerintahan*, (Jakarta: DEPKOMINFO, 2008), hlm.2.

mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Flip tersebut. Fitur bantuan tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang biasa pengguna lain tanyakan kepada Flip. Kemudian apabila terjadi permasalahan dalam proses transaksi transfer dana maka pengguna dapat berkomunikasi langsung dengan pihak Flip melalui chat yang difasilitasi Flip atau bisa mengirim email ke pihak Flip. Tetapi fasilitas tersebut tidak *fast respon* terhadap permasalahan pengguna. Bahkan bisa berhari-hari dalam membalas pesan yang dikirimkan pengguna. Jadi pelayanan komunikasi via chat maupun email tidak berlangsung dengan baik sesuai dengan kriteria *fintech*.

Kedelapan, hal lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia. Berdasarkan penjelasan PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (2) huruf (h) bahwa hal lain yang dianggap penting antara lain rekam jejak penyelenggara teknologi finansial dalam proses uji coba *regulatory sandbox* yang pernah diikuti, kepentingan nasional, standar dan praktik internasional, kondisi ekosistem teknologi finansial, dan optimalisasi interoperabilitas.¹²

Jadi ada beberapa pertimbangan yang tidak sesuai dalam pelaksanaan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip. Ketidakesesuaian pertimbangan inilah sebagai koreksi Flip dalam pengembangan *start-up fintech* khusus transfer dana.

¹² Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial

Tabel 3
Ketidaksesuaian Aplikasi Flip terhadap Uji Coba *Regulatory Sandbox*

Pertimbangan Uji Coba <i>Regulatory Sandbox</i>	Aplikasi Flip	Sesuai/Tidak Sesuai
Penyelenggara teknologi finansial telah terdaftar di Bank Indonesia	Terdaftar di Bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DKSP/68.	Sesuai
Teknologi finansial yang diselenggarakan mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran	Penggunaan teknologi <i>blockchain</i> atau <i>distributed ledger</i> untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan <i>mobile payments</i> termasuk dalam sistem pembayaran	Sesuai
Teknologi finansial mengandung unsur Inovasi	Adanya aplikasi yang dapat digunakan melalui gawai android	Sesuai
Teknologi finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian	Membutuhkan 2 kali proses dan adanya waktu tunggu untuk transfer serta tidak menyerap tenaga kerja yang banyak karena berbasis data online	Tidak Sesuai
Teknologi finansial bersifat noneksklusif	keterbukaan antara Bank Indonesia dengan Flip baik itu hubungan antara <i>start-up</i> dengan lembaga pengawas maupun saling tukar menukar data maupun informasi yang dimiliki	Sesuai
teknologi finansial dapat digunakan secara massal	Semua orang yang memiliki gawai android dapat menggunakan aplikasi Flip sebagai jembatan transfer dana tanpa biaya administrasi	Sesuai
teknologi finansial telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko	Menyediakan fitur bantuan untuk mempermudah pengguna apabila mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Flip	Sesuai

Hadirnya *start-up fintech* di dalam jasa keuangan ini khususnya Flip yang menjembatani nasabah untuk melakukan transfer dana maka harus adanya

perlindungan konsumen yang berlaku. Karena pada dasarnya Flip memberikan layanan massal pada masyarakat maka faktor perlindungan konsumen juga harus ditegakkan. Berdasarkan penjelasan PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial, Pasal 13 huruf (a) bahwa penerapan prinsip perlindungan konsumen dituangkan antara lain dalam perjanjian antara penyelenggara teknologi finansial dengan konsumen.¹³ Yang dimaksud dengan “menerapkan prinsip perlindungan konsumen” adalah penyelenggara teknologi finansial menerapkan prinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.¹⁴ Dalam aplikasi Flip, perlindungan konsumen tersebut tidak dimunculkan sehingga apabila terjadi kesalahan yang diperbuat oleh pihak Flip dalam transaksi transfer dana maka pengguna tidak dapat perlindungan atas kesalahan yang diperbuat pihak Flip. Apabila kita melihat pada tahapan review di fitur kirim uang yang telah tertera di BAB III. Pengguna sebelum melakukan transaksi transfer dana lebih lanjut akan disodorkan persyaratan dan ketentuan. Dalam persyaratan dan ketentuan tersebut maka persyaratan dan ketentuan lebih condong untuk memproteksi pihak Flip sendiri agar memiliki rasa aman terhadap transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Seolah – olah menuntut pengguna agar tidak adanya kesalahan dalam transaksi transfer dana tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada syarat dan ketentuan nomor 1, 2, 5 pada tahapan review di fitur kirim uang.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Kemudian apabila kita kaitkan dengan sistem keamanan yang diberikan oleh Flip terhadap keamanan uang pengguna dan keamanan data pengguna. Maka untuk keamanan uang pengguna sama halnya dengan sistem yang dipakai oleh perbankan karena pada dasarnya mekanisme yang digunakan sama seperti halnya mekanisme *real time online* (RTO) namun Flip tidak memberikan perlindungan atas terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh pihak Flip sendiri ketika akan meneruskan transaksi transfer dana ke rekening tujuan pengguna. Hal tersebut dikhawatirkan akan rentan terjadinya penipuan dalam meneruskan transaksi transfer dana tersebut. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen ketika terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh pihak Flip tidak ada. Selanjutnya data pengguna juga sama halnya menggunakan keamanan yang digunakan oleh perbankan maka apabila perbankan saja rentan terjadinya kebobolan data pengguna maka secara tidak langsung Flip juga rentan pula terjadinya kebobolan data pengguna. Maka dari segi perlindungan konsumen pada aplikasi Flip dapat dikatakan belum sepenuhnya melindungi konsumen dan masih rentan akan terjadinya kebobolan data.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip

Peneliti akan menganalisa berdasarkan teori yang sudah dipaparkan mengenai etika bisnis Islam pada aplikasi Flip. Terdapat beberapa pembahasan dalam analisa terkait transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi tersebut. Perlu diingat bahwa kemunculan *start-up* berbasis *fintech* ini akibat dorongan

dari pola atau gaya hidup manusia yang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga mampu mengubah gaya keuangan lama (*disruption*) menjadi perpaduan antara teknologi dan keuangan yang modern sesuai masa kini.

Sejatinya kemunculan *start-up fintech*, khususnya Flip pada masa kini apalagi berada pada suatu Negara dengan mayoritas muslim harus mengedepankan etika dalam berbisnis. Tetapi dengan canggihnya teknologi dan keluwesan dalam memainkan sistem maka etika bukan lagi menjadi dasar pertama yang harus diperhatikan dalam dunia bisnis. Yang pada dasarnya manusia awam tidak menyadari hal tersebut. Etika dalam bisnis yang seharusnya dijadikan pondasi dalam menjalankan roda usaha apalagi pada suatu Negara dengan mayoritas beragama muslim, khususnya di Indonesia justru dikesampingkan.

Oleh sebab itu secara terminologi etika dalam Islam disebut sebagai akhlak (bentuk jamak dari *khuluq*). Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Islam, etika bisnis sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan, dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.¹⁵

¹⁵ Nurul fatma Hasan, "Konsep Dan Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Istithmar*, Volume 1 Nomor 1, 2017, hlm. 72.

Peneliti akan membagi menjadi tiga pembahasan dalam analisa etika bisnis Islam terhadap aplikasi Flip dalam menjalankan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi. *Pertama*, etika bisnis Islam dalam jasa transfer dana melalui aplikasi Flip pada jasa transfer dana yang diberikan oleh bank-bank umumnya yang menggunakan mekanisme *real time online* (RTO). *Kedua*, etika bisnis Islam dalam jasa transfer dana melalui aplikasi Flip pada sesama *start-up fintech* (khususnya *fintech* bidang transfer dana). *Ketiga*, etika bisnis Islam dalam jasa transfer dana melalui aplikasi Flip pada pengguna (konsumen) jasa transfer dana tersebut.

1. Etika Bisnis Islam dalam Aplikasi Flip melalui Mekanisme *Real Time Online* (RTO) pada Bank.

Skema yang telah dibahas di atas menunjukkan bahwa transfer dana beda bank dapat dilakukan dengan tanpa biaya administrasi. Lazimnya transaksi transfer dana beda bank akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi. Pembebanan biaya administrasi tersebut sebagai potensi *Fee Based Income* (FBI) pada bank tetapi kemunculan *start-up fintech*, khususnya Flip menghilangkan potensi tersebut.

Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan transfer dana melalui Flip dengan menggunakan mekanisme *real time online* (RTO) pada bank. *Pertama*, jam operasional pada Flip terbatas dilakukan meskipun dalam penggunaan aplikasi Flip tidak terbatas tetapi proses dalam transfer dana dibatasi oleh jam operasional yaitu hari Senin-Jumat pukul 07.00-18.00

WIB dan Sabtu pukul 08.00-20.00 WIB. Transaksi yang dilakukan diluar jam layanan akan Flip proses pada jam layanan berikutnya. *Kedua*, umumnya waktu yang diperlukan untuk memproses transaksi adalah 20 menit. Namun pada keadaan tertentu, waktu proses dapat menjadi lebih lama. Flip menjamin transaksi akan selesai diproses dalam waktu kurang dari satu jam jika tidak terdapat gangguan pada sistem bank.

Ketiga, Kode unik mempermudah Flip melakukan verifikasi transaksi, sehingga transaksi akan diproses lebih cepat. Setiap kode unik yang pengguna transfer ke rekening Flip maka akan disimpan di dalam saldo akun pengguna. Pengguna dapat mencairkan kode unik ke rekening pengguna setelah minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). *Keempat*, Jumlah minimal nominal yang dapat dilakukan dalam transaksi transfer dana adalah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan jumlah maksimal transfer adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari. Jadi apabila kurang dari jumlah minimal maka Flip tidak bisa melaksanakan transaksi transfer dana dan apabila melebihi jumlah maksimal transaksi transfer dana maka dapat dikenakan biaya administrasi atau menggunakan Big Flip bagi pembisnis yang sering melakukan transaksi transfer dana dalam jumlah besar. Big Flip adalah layanan transfer untuk memudahkan perusahaan/usaha perorangan yang memiliki kebutuhan transfer ke berbagai tujuan. Tetapi dengan adanya biaya administrasi. Berikut perbedaan transfer dana menggunakan Flip dengan bank melalui mekanisme RTO:

Tabel 4
Perbedaan Mekanisme RTO dan Aplikasi Flip

Melalui Pembeda	Bank dengan mekanisme RTO	Aplikasi Flip
Biaya administrasi	Dikisaran Rp5000,00 – Rp6.500,00	Rp0,00
Jam operasional	24 Jam	<ul style="list-style-type: none"> • Senin-Jumat (07.00 – 18.00 WIB) • Sabtu (07.00 – 20.00 WIB)
Waktu proses	Real time	Plus-minus (20 Menit)
Kode unik	Tidak ada	Ada, besaran nominal disesuaikan Flip
Jumlah nominal transfer	Minimal Rp- Maksimal Rp50.000.000,00	Minimal Rp10.000,00 Maksimal Rp5.000.000,00

Tabel perbedaan diatas menunjukkan bahwa transfer dana beda bank yang ditawarkan Flip lebih mengutamakan pada biaya administrasi Rp0,00 (nol rupiah) tetapi masih terbatas pada jam operasional, waktu pemrosesan, dan jumlah nominal transfer. Kemudian kode unik yang ditambahkan Flip berupa tiga (3) digit terakhir dari nominal transfer akan diakumulasikan dan masuk kedalam saldo Flip pengguna. Maka sama halnya Flip membuat tandingan pada proses transfer dana yang sejatinya sudah difasilitasi oleh bank.

Kemudian Flip akan mendapat keuntungan dari layanan Flip + dan *Big Flip for Business* yang terdapat biaya administrasi transfer pada setiap transaksinya. Maksud dari Flip + ini adalah apabila pengguna melebihi batas maksimal yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam transfer dana beda bank maka dikenakan biaya sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus

rupiah) per transaksi.¹⁶ Sedangkan Big Flip adalah layanan transfer untuk memudahkan perusahaan/usaha perorangan yang memiliki kebutuhan transfer ke berbagai tujuan. Dengan menggunakan Big Flip pengguna dapat mengirim uang ke 84 bank terbesar di Indonesia. Biaya pengiriman via Big Flip dapat lebih murah 40% dibandingkan biaya kirim uang melalui sistem bank atau sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Big Flip memberikan layanan dalam bisnis berupa jadwal pengiriman dan catatan-catatan transaksi. Seperti halnya pembayaran gaji bulanan, *petty cash*, atau bonus harian kini dapat dilakukan secara otomatis atau pencairan dana untuk karyawan atau pencairan uang ke *customer*, dapat dilakukan dengan otomatis dan cepat via Big Flip.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa pangsa pasar Flip dalam transfer dana terletak pada fitur Big Flip karena pada dasarnya lebih menekankan bagi perusahaan yang ingin dibantu dalam proses segala transaksi yang dibutuhkan pada perusahaan tersebut. Maka kuantitas transaksi yang akan ditransfer ke berbagai rekening tujuan itulah yang diinginkan Flip untuk memperoleh keuntungan. Walaupun nominal biaya administrasi per transaksi lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan bank pada umumnya.

Didalam etika bisnis Islam yang dilarang bahwa Allah SWT melarang mengambil harta secara *bathil*, seperti dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 188:

¹⁶ Aplikasi Flip di Gawai Android

¹⁷ Flip, "Big Flip", dikutip dari <https://flip.id/landing-big>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 02.25 WIB.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah[2]:188).¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam ungkapan ayat ini digunakan kata harta kalian, hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Untuk mengambil harta orang lain dengan cara sumpah bohong atau kesaksian palsu dan lain-lainnya yang dipakai sebagai cara kalian untuk membuktikan kebenaran, padahal hatimu mengakui bahwa kamu berbuat salah dan berdosa.¹⁹

Apabila kita analogikan dengan permasalahan di atas bahwa yang dilakukan Flip dengan cara memberikan transfer dana tanpa biaya administrasi dengan batas maksimal transfer yang lebih besar yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hanya digunakan sebagai formulasi

¹⁸ Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, ...*, hlm. 29.

¹⁹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, ...*, hlm. 140-142.

bisnis. Batas maksimal yang besar itulah memancing perhatian masyarakat untuk menarik simpati atau mempercayai Flip dalam urusan transfer dana beda bank. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pengunjung dari hari ke hari dalam Flip.id. Sehingga berapapun transfer dana yang dilakukan akan menggunakan Flip termasuk transfer dana di atas batas maksimal tanpa biaya administrasi atau bisa disebut Flip + karena lebih rendahnya biaya administrasi dibandingkan dengan menggunakan mekanisme RTO. Serta layanan Big Flip untuk perusahaan yang membutuhkan. Karena yang sebenarnya terjadi, sejatinya Flip hanya memberikan jasa perantara dalam melakukan transfer dana beda bank tetapi apabila yang didapatkan dari baik itu Flip + dan Big Flip banyak maka semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan oleh Flip. Seolah – olah batas maksimal transfer yang besar hanya sebagai dalih untuk menarik simpati pengguna dalam menggunakan Flip + dan Big Flip. Oleh karena itu perilaku tersebut dapat dikatakan perbuatan *bhatil* yang artinya kesewenang – wengan dalam mengambil harta umat yang lain. Dalam hal ini kesewenangan Flip dalam mengambil keuntungan sehingga mendapat keuntungan yang besar yang tidak dibenarkan oleh etika bisnis Islam.

2. Etika Bisnis Islam dalam Aplikasi Flip pada Sesama *Start-Up* (Khususnya Bidang Transfer Dana).

Terdapat beberapa *start-up* khususnya bidang transfer dana. Yaitu di antaranya seperti *Western Union* ataupun PT Pos Indonesia. Sedang diranah aplikasi digital, Flip bersaing langsung di antaranya dengan *start-up*

Kliring.co.id dan Shiv. Bedanya, Flip sudah mengantongi izin usaha dari BI sebagai perusahaan transfer dana.²⁰

Western Union tidak memakai teknologi atau aplikasi digital sebagaimana Flip. Peralannya, pengirim maupun penerima dana harus *standby* di kantor agen *Western Union*. Maka waktu pelaksanaan transfer dapat dilakukan ketika kantor buka. Masih terdapat biaya administrasi namun tidak sebesar biaya administrasi pada mekanisme RTO. Aksesnya sudah bisa digunakan di 200 negara, termasuk di Indonesia. Jadi pengiriman ke luar negeri bisa lebih mudah dilakukan melalui *Western Union*. Tidak memakai nomor rekening dalam melakukan transfer dana melainkan hanya diminta untuk menunjukkan identitas diri saja untuk melakukan pengiriman uang. Tidak adanya batas pengiriman minimum mengenai uang yang dikirim. Bedanya dengan Waselpos adalah pada akses yang hanya dapat diseluruh Indonesia, biaya administrasi yang mahal dan batas pengiriman Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) – Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja.²¹

Sedangkan untuk Kliring.co.id melayani transfer bebas biaya hingga delapan (8) bank. Biaya transaksi semau pengguna, misalnya Rp200,00 (dua ratus rupiah), Rp500,00 (lima ratus rupiah), Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), atau bahkan Rp0,00 (nol rupiah). Pengiriman

²⁰ TribunBatam.id, “Mengenal Flip, Jasa Transfer Uang Tanpa Biaya”, dikutip dari <https://batam.tribunnews.com/2016/11/25/mengenal-flip-jasa-transfer-uang-antar-bank-tanpa-biaya-begini-cara-kerjanya?page=all>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020 pada pukul 02.15 WIB.

²¹ Siti Hadijah, “Cara Mudah Mengirim dan Menerima Uang Melalui Western Union Indonesia”, dikutip dari <https://www.cermati.com/artikel/cara-mudah-mengirim-dan-menerima-uang-melalui-western-union-indonesia>, diakses pada tanggal 30 April 2020 pukul 08.43 WIB.

dilakukan dalam aplikasi *web*. Seluruh permintaan pengiriman antar bank di sistem Kliring.co.id dilakukan secara terjadwal dan sampai di rekening tujuan secara *real time* di hari yang sama maksimal dalam waktu 2 jam setelah konfirmasi pengiriman diterima.²² Sementara Shiv bisa melayani transfer bebas biaya untuk sepuluh (10) bank besar. Limit transfer tiap pengguna per hari mencapai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Rata-rata pemrosesan transfer selama 20 menit. Saat ini baru terdapat layanan melalui *web*.²³

Tabel 5
Perbedaan *Start-up* Khusus Transfer Dana

<i>Start-up</i> Pembeda	<i>Western Union</i>	Waselpos	Kliring.co.id	Shiv	Flip
Pelaksanaan Transaksi	Melalui Kantor	Melalui Kantor	Melalui Web	Melalui Web	Melalui Aplikasi
Jam Operasional	Selama kantor buka	Selama kantor buka	-	-	Senin-Jumat (07.00 – 18.00 WIB) Sabtu (07.00 – 20.00 WIB)
Biaya Admin	Ada	Ada	Ada tetapi semau pengguna	Tidak Ada	Tidak Ada
Akses	200 Negara	Seluruh kantor pos Indonesia	8 bank	10 bank	14 bank
Nomor Rekening	Tidak Perlu	Tidak Perlu	Perlu	Perlu	Perlu
Jumlah Nominal	Tidak ada batas	Rp100.000,00 –	-	Rp10.000,00 –	Rp10.000,00 –

²² Dunia Fintech, “Biaya Administrasi Bisa Tentukan Sendiri di Sini”, dikutip dari <https://www.duniafintech.com/di-sini-biaya-administrasi-sendiri/>, diakses pada tanggal 30 April 2020 pada pukul 09.44 WIB.

²³ Randi Eka, “Transfer dapat dilakukan menggunakan metode rekening bank dan juga via email”, dikutip dari <https://dailysocial.id/post/shiv-app-sajikan-layanan-transfer-antar-bank-gratis>, diakses pada tanggal 30 April 2020 pada pukul 10.00 WIB.

Transfer	minimum	Rp20.000.000,00		Rp2.000.000,00	Rp5.000.000,00
Bentuk Yang yang di Terima	Uang fisik	Uang fisik	<i>E money/</i> masuk dalam tabungan	<i>E money/</i> masuk dalam tabungan	<i>E money/</i> masuk dalam tabungan
Proses Transfer	Bisa diambil saat itu juga setelah ada pemberitahuan	Bisa diambil saat itu juga setelah ada pemberitahuan	2 Jam	20 menit	20 menit

Banyak bermunculanya *start-up* pada bidang transfer dana membuat adanya persaingan pasar terjadi. Maka dari itu para *start-up* berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang terbaik sehingga banyak pengguna yang merasa diuntungkan atau memberikan manfaat pada khalayak umum. Adanya kecanggihan teknologi ini membatu *start-up* yang berbasis *fintech* lebih diuntungkan karena sudah mengikuti arus perkembangan zaman yang pada dasarnya dapat dilakukan hanya melalui gawai android. Hal ini terjadi pada Flip, karena diantara *start-up* khusus transfer dana yang sudah dipaparkan di atas, Flip yang lebih unggul dalam pelayanannya dibandingkan yang lain. Mulai dari adanya aplikasi di gawai android, batas nominal transfer tanpa biaya administrasi, kecepatan proses hingga lisensi atau telah resmi terdaftar di Bank Indonesia.

Berdasarkan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam bahwa antara kebebasan, kesatuan dan kesetimbangan memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Maka dari itu prinsip kesatuan yang tidak akan melakukan paling tidak terdapat tiga hal yaitu *pertama*, diskriminasi antara

pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktek-praktek mal bisnis. *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah.²⁴

Kemudian kualitas kesetimbangan agar terpenuhi harus memenuhi *pertama*, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi, dan produksi harus berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. *Ketiga*, sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang demikian kuat, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali.²⁵ Sehingga dalam bermuamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar memang diharuskan dalam Islam dengan tidak ada penzaliman.²⁶

Maka dapat disimpulkan dalam hal ini peneliti menganalisis bahwa Flip dalam melaksanakan bisnisnya mengandung unsur yang dilarang dalam etika bisnis Islam. Karena pada dasarnya salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik

²⁴ Nurul fatma Hasan, "Konsep Dan Implementasi Etika Islam, ..., hlm. 73.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Titin Zakiyah, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran (Studi Kasus Pada Toko Busana Muslim Galeri Yasmin Kabupaten Trenggalek)", ..., hlm. 25-26.

sosial, seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain dalam hal ini *start-up* lain khususnya bidang transfer dana. Dibuktikan dengan Flip berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan usahanya dengan kecanggihan teknologi untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan apa yang diinginkan banyak orang secara bebas tanpa memikirkan *start-up* lain yang sejenis karena tidak adanya standadisasi yang berlaku. Baik itu dengan cara penambahan pelayanan bank dalam transfer dana, gencar dalam promosi di berbagai media sosial, dan lain sebagainya sesuai tabel di atas.

Hal ini apabila dikaitkan dengan sistem ekonomi kapitalis bahwa sikap kapitalis tidak mementingkan apa dan siapa kecuali laba dalam jumlah besar maka segala cara dihalalkan untuk mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada *start-up* lain.²⁷ Hal ini yang dilarang dalam Islam karena termasuk perbuatan dzalim yang menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat karena Flip berusaha untuk menguasai pasar jasa transfer dana.

3. Etika Bisnis Islam dalam Aplikasi Flip pada Pengguna Jasa Transfer Dana.

Berdasarkan gambar skema transaksi transfer dana di atas dapat diketahui bahwa hal tersebut sebenarnya bisa dilakukan oleh pengguna tanpa melalui Flip asalkan pengguna memiliki beberapa rekening bank agar terhindar dari biaya administrasi. Flip memanfaatkan kecanggihan teknologi

²⁷ Yusuf Qardhawi, “*Norma dan Etika Ekonomi Islam*”, (Jakarta : Gema Insani, 1997), hlm.69.


dengan memadukan keuangan serta memanfaatkan kesempatan bagi para pengguna yang tidak memiliki beberapa rekening atau pengguna yang awam.

Kemudian dalam praktiknya yang sebenarnya terjadi pada transaksi transfer dana tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip terjadi dua (2) kali proses. Proses pertama dilakukan pada penggunaan aplikasi Flip sesuai dengan alur pada fitur kirim uang dalam aplikasi. Proses kedua melakukan transfer dana baik itu melalui ATM, *Mobile banking*, *SMS banking*, dan lain sebagainya ke rekening Flip. Maka dari itu selain membutuhkan waktu dalam melakukan transfer dana, juga tidak efisiennya dalam melakukan transfer dana karena adanya dua (2) kali proses dalam melakukan transfer dana. Meskipun hal tersebut terjadi untuk menghilangkan biaya administrasi yang biasanya dikenakan biaya oleh bank-bank umum tersebut. Tentunya dua (2) kali proses tersebut membutuhkan banyak waktu dalam melakukan transaksi transfer dana. Jadi jika dibandingkan dengan transfer dana melalui mekanisme RTO. Apabila dikalkulasikan maka waktu menjadi dua (2) kali lipat lebih lama belum lagi menunggu proses pengiriman dari pihak Flip yang memerlukan waktu hingga maksimal 20 menit.

Kode unik yang diberikan Flip setiap kali melakukan transfer dana akan diakumulasikan kedalam saldo pengguna pada aplikasi Flip. Saldo dapat diambil ketika sudah mencapai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Untuk mencapai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pasti akan memerlukan waktu. Namun tidak ada kejelasan waktu (jangka waktu) dalam

mencapai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Adanya jangka waktu tersebut dipengaruhi oleh, *pertama* pengaruh seberapa sering dan tidaknya pengguna dalam bertransaksi. Maka semakin sering pengguna menggunakan transfer dana disertai kode unik tersebut, semakin cepat mencapai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Begitu sebaliknya apabila tidak sering melakukan transfer dana maka waktu yang dibutuhkan semakin lama dan uang tidak dapat ditarik sebelum mencapai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). *Kedua* tidak mengetahui pasti nominal tiga digit kode unik yang diberikan oleh Flip kepada pengguna untuk melakukan transaksi. Sehingga menimbulkan ketidak jelasan dalam pengolahan dana yang tersimpan pada aplikasi Flip.

Gambar 15
Perbedaan Tiga Digit Kode Unik Setiap Bertransaksi



Sumber : screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa setiap pengguna melakukan transaksi transfer dana maka tiga digit kode unik (yang bergaris kuning) berbeda-beda nominalnya (tidak menentu nominalnya). Bisa jadi dalam jumlah banyak begitu sebaliknya dan tidak dipengaruhi oleh seberapa besar pengguna melakukan transaksi transfer dana.

Kemudian apabila ada permasalahan dalam transfer dana misalnya salah memasukan kode unik yang diberikan Flip untuk dikirim ke rekening Flip maka pengguna dapat dimintakan refund karena apabila salah dalam transfer dana baik itu nominal transfer yang kurang atau lebih dan salah memasukan kode unik maka Flip tidak bisa meneruskan ke nomor rekening tujuan pengguna. Apabila pengguna tidak *respeck* dengan kondisi tersebut untuk memintakan refund agar Flip mengirim kembali atau mengembalikan dana tersebut maka dana tersebut juga tdak akan diteruskan dan akan tetap direkening Flip.

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan perilaku bisnis yang dilarang maka termasuk dalam adanya spekulasi (*gharār*) yang artinya tidak diketahui terhadap akibat satu perkara atau transaksi atau ketidak jelasan antara baik dan buruknya, dalam hal ini dana tersebut. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar

terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.²⁸ Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.(QS. Al-Baqarah[2]:188).²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā' [4]:29).³⁰

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), jual

²⁸ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1 No.1, 2009, hlm. 55.

²⁹ Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, ...*, hlm. 29.

³⁰ Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, ...*, hlm. 83.

beli barang yang tidak mampu diserahterimakan. Pada permasalahan di atas dapat dikategorikan ke dalam jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Bawasanya tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahterimakan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.³¹ Dapat dianalogikan bahwa Flip adalah menjual jasa yaitu berupa transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi. Kemudian nominal kode unik Flip yang diberikan kepada pengguna merupakan persyaratan yang harus terpenuhi untuk kelancaran dalam penjualan jasa tersebut. Tetapi nominal kode unik tersebut oleh Flip akan dikembalikan kepada pengguna namun tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahannya. Maka nominal kode unik tersebut akan diserahkan ketika mencapai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sama dengan halnya jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Maka hal tersebut termasuk dengan *gharār* kecuali kalau ada waktu yang jelas dalam menyerahkannya.

Selanjutnya jumlah nominal kode unik yang diberikan oleh Flip kepada pengguna dapat dikatakan *gharār*. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual

³¹ Najamuddin, "Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer", *Jurnal Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 30-31.

beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah di atas.³² Dapat dianalogikan dalam transaksi transfer dana melalui Flip maka adanya nominal kode unik yang tidak jelas berapa jumlah nominalnya pada setiap melakukan transaksi inilah yang menimbulkan ketidakpastian. Maka mentransfer dana dengan kode unik sesuai nominal pada hari ini. Sama halnya dengan menjual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.

Gharār yang dimaknai ketidakpastian dan ketidakjelasan adalah bagian dari syubhat. Lebih detil bahwa *gharār* adalah tidak jelasnya konsekuensi atau akibat yang bisa diderita bagi salah satu di antara dua belah pihak yang bertransaksi pada masa yang akan datang. Tidak banyak orang yang mengetahui batasan-batasan *gharār*, kecuali setelah memahami apa maksud *gharār* dan mengetahui seluk beluk kasus yang terkait. Imam Nawawi yang menegaskan bahwa persoalan besar dalam transaksi adalah *gharār*, oleh sebab model akad ini banyak terjadi di masyarakat tapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, siapa yang mengetahui hakekat *gharār*, maka memiliki kesempatan untuk menjauhinya dan akan memelihara

³² *Ibid.*

diri dan agamanya. Sebaliknya, yang tidak *care* terhadap persoalan tidak jelas ini, maka membuka dirinya terjerumus kepada hal-hal yang merusak.³³

³³ Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah (*Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions*)”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No. 3, 2018, hlm. 275.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan analisis, maka penelitian untuk skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial guna melihat apakah Flip sudah sesuai kriteria dan dapat memberi kemanfaatan kepada khalayak umum. Dalam penyelenggaraan teknologi finansial harus melewati uji *regulatory sandbox* dengan beberapa pertimbangan. Berdasar uji *regulatory sandbox* tersebut Flip terindikasi ada ketidaksesuaian yaitu adanya dua kali proses dalam melakukan transfer dana. Proses pertama dilakukan pada penggunaan aplikasi Flip sesuai dengan alur pada fitur kirim uang dalam aplikasi. Proses kedua melakukan transfer dana baik itu melalui ATM, Mobile banking, SMS banking, dan lain sebagainya ke rekening Flip. Tentunya dua kali proses tersebut membutuhkan banyak waktu dalam melakukan transaksi transfer dana. Jadi jika pengguna membandingkan dengan transfer dana melalui mekanisme RTO. Maka perbandingannya adalah dua banding satu (2:1). Dua kali proses transaksi transfer dana melalui aplikasi Flip dan satu kali proses dana melalui mekanisme RTO. Setelah dua kali proses transfer dana melalui Flip, pengguna masih menunggu proses pengiriman dari pihak Flip ke rekening tujuan hingga maksimal 20 menit. Belum lagi jika terjadi

trouble/permasalahan maka pasti akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jika pengguna melihat keuntungan yang didapat antara penggunaan aplikasi Flip dengan mekanisme RTO yaitu ketika menggunakan mekanisme RTO maka kemudahan, kecepatan (*real time*) dan keamanan akan didapatkan dan apabila memakai aplikasi Flip maka akan terhidar dari biaya administrasi. Kemudian selain itu kurang responsifnya aplikasi Flip terhadap pengguna yang sedang mengalami permasalahan transaksi transfer dana. Baik via chat maupun via email. Maka dapat diartikan bahwa penggunaan aplikasi Flip dimanfaatkan bagi para pengguna yang memang menginginkan agar terbebas dari biaya administrasi bukan dimanfaatkan karena kecepatan waktunya, proses yang mudah dan kenyamanan dalam bertransaksi. Selanjutnya Flip tidak memberikan perlindungan atas terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh pihak Flip sendiri ketika akan meneruskan transaksi transfer dana ke rekening tujuan pengguna. Hal tersebut dikhawatirkan akan rentan terjadinya penipuan dalam meneruskan transaksi transfer dana tersebut. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen ketika terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh pihak Flip tidak ada

2. Sejatinnya kemunculan *start-up fintech*, khususnya Flip pada masa kini apalagi berada pada suatu Negara dengan mayoritas muslim harus mengedepankan etika dalam berbisnis. Artinya terdapat kesesuaian etika bisnis Islam terhadap aplikasi Flip dalam menjalankan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi. Pada dasarnya Flip hanya sebagai

perantara/menjembatani nasabah bank (pengguna) yang akan melakukan transaksi transfer dana beda bank namun tidak ingin dikenakan biaya administrasi karena seringnya melakukan transaksi transfer dana beda bank. Flip hanya memfasilitasi sebuah aplikasi yang dapat menghilangkan biaya administrasi dengan mentransfer ke rekening Flip selanjutnya Flip yang akan meneruskan ke rekening tujuan. Sejatinya pengguna juga harus melaksanakan transaksi transfer dana melalui mekanisme RTO yaitu melalui ATM, mobile banking, sms banking dan lain sebagainya yang lazimnya sudah difasilitasi oleh bank bahkan lebih cepat dalam proses transaksi. Keuntungan yang didapatkan Flip dari adanya Flip + dan penggunaan fitur Big Flip. Maka apabila yang didapatkan dari baik itu Flip + dan Big Flip banyak maka semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan oleh Flip. Perilaku tersebut dapat dikatakan perbuatan *bhatil* yang artinya kesewenang – wenangan dalam mengambil harta umat yang lain. Dalam hal ini kesewenangan Flip dalam mengambil keuntungan sehingga mendapat keuntungan yang besar yang tidak dibenarkan oleh etika bisnis Islam. Kemudian Flip terindikasi memakai sistem ekonomi kapitalis bahwa sikap kapitalis tidak mementingkan apa dan siapa kecuali laba dalam jumlah besar maka segala cara dihalalkan untuk mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada *start-up* lain. Hal ini yang dilarang dalam Islam karena termasuk perbuatan dzalim yang menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat karena Flip berusaha untuk menguasai pasar jasa transfer dana. Selanjutnya adanya kode unik juga

menimbulkan ketidak jelasan dalam sebuah transaksi transfer dana. Apabila dikaitkan dengan perilaku bisnis yang dilarang maka termasuk dalam adanya spekulasi (*gharār*) yang artinya tidak diketahui terhadap akibat satu perkara atau transaksi atau ketidak jelasan antara baik dan buruknya dalam hal ini transaksi transfer dana tersebut. Kemudian banyak bermunculannya *start-up* khususnya bidang transfer dana membuat adanya persaingan pasar yang tidak sehat karena belum adanya regulasi secara detail yang mengatur tentang transfer dana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Kode unik yang di berikan oleh Flip dalam mempercepat proses verifikasi pengiriman agar tidak menimbulkan ketidak jelasan karena kode yang masuk kedalam saldo dapat ditarik ketika sudah mencapai nominal tertentu maka lebih baik kode unik tersebut langsung dikembalikan kepada pengguna artinya dikirim kembali ke rekening pengguna ketika sudah selesai transaksi transfer dana dan ada pemberitahuan pada aplikasi Flip agar diketahui oleh pengguna. Karena apabila kode unik yang masuk kedalam saldo dapat diambil ketika mencapai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka dapat menimbulkan adanya *money game* yang dilakukan oleh Flip. Dan ketidak jelasan jangka waktu dalam pengambilan atau penarikan dana yang sejatinya itu hak pengguna.

2. Mengingat adanya dua kali proses transaksi yang dilakukan pengguna untuk transfer dana maka dari itu seharusnya untuk mempercepat proses tersebut Flip membuat sistem dompet elektronik (*e wallet*) sehingga ketika pengguna melakukan transfer dana tidak perlu menuju ATM atau menggunakan sms bankig lagi. Transfer dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut. Apabila menerapkan sistem *e wallet* maka adanya kode unik tersebut dapat berlaku karena akan digunakan oleh pengguna untuk melakukan transaksi transfer beda halnya jika tidak ada sistem *e wallet*. Perlu adananya kehati-hatian juga apabila dengan pemakaian *e wallet* karena jika *e wallet* disalah gunakan sebagai *money game* atau adanya perputaran dana (uang yang tersimpan) pengguna untuk keperluan lain oleh Flip maka hal tersebut juga termasuk bisnis yang dilarang.
3. Persaingan pasar antar *start-up* khususnya bidang transfer dana terjadi karena tidak adanya regulasi yang mengaturnya. Terutama permasalahan mengenai batasan maksimal nominal transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi. Oleh sebab itu lembaga yang berwenang yaitu Bank Indonesia perlu adanya peraturan tambahan mengenai ketentuan-ketentuan sampai praktik-praktik yang tidak boleh dilakukan dalam transaksi tansfer dana. Lebih diperketat dalam perizinan *start-up* dalam mendirika usaha khususnya bidang transfer dana. Harus benar-benar lulus uji *regulatory sandbox* sampai ke praktiknya dan segera bertindak tegas bagi *start-up* yang tidak memiliki izin resmi dari Bank Indonesia untuk dibekukan.

4. Layanan yang diberikan Flip ketika terjadi suatu permasalahan dalam proses transaksi transfer dana perlu adanya komunikasi yang lebih intensif dan cepat dalam membalas pesan dari pengguna. Dan bila perlu ada nomor *customer service* yang dapat dihubungi secara regular agar apabila memang pengguna membutuhkan penjelasan dari permasalahannya yang dirasa sangat penting dan membutuhkan kepastian secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi* , Semarang: CV.Toha Putra, 1988
- Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, Bekasi:Citra Bagus Segara, 2013.
- An-nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press & Tazkia Cendikia, 2001), hlm.128.
- Arifin, Djohar dan Aziz Abdul, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Asro, Muhammad dan Kholid Muhammad, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Bank Indonesia, “*Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia: Sistem Pembayaran Non Tunai Transfer Dana*”, Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2013.
- DEPKOMINFO, *Kerangka Acuan Dan Pedoman Interoperabilitas Sistem Informasi Instansi Pemerintahan*, Jakarta: DEPKOMINFO, 2008.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.
- Harahap, Sofyan S, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- Muhamad, *Akutansi Syari'ah (Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syari'ah)*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad dkk., *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*", Jakarta : Gema Insani, 1997.
- Rivai, Veithzal dkk., *Islamic Business And Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1988.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Strauss, Anselm dan Corbin Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2015.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*", Sumatera Utara: FEBI Pres, 2016.

B. Karya Ilmiah :

- Al-Hasan, Fahadil Amin, "Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2019.
- Andini, Yuyu, "Etika dan Moral Bisnis Islam Dalam Peningkatan Performa Perusahaan", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi*, Vol.4 No.1, 2016.

- Ansori, Miswan, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol . 5 No. 1, 2019.
- Ardhi, Muhammad, “Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Syari’ah*, Vol.III No.1, 2015.
- Barus, Elida Elfi dan Nuriani, “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)”, *Jurnal perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.2 No.2, 2016.
- Dewi, Vera Intanie, “Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia, “ *Jurnal Bina Ekonomi*, Vol. 10 Nomor 2, 2006.
- Edison, Belinda Alvia, “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Transfer Dana Perbankan Dalam Kegiatan Transfer Dana Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Febrianti, Sri Devi, “Financial Technology Dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Palangkaraya, 2018.
- Hasan, Nurul fatma, “Konsep Dan Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis”, *Jurnal Istithmar*, Volume 1 Nomor 1, 2017.
- Hayati, Isra dan Kijai Raja David Indra, “Penerapan Real Time Gross Settlement Dalam Kegiatan Usaha Nasabah Di Pt.Bank Sumut Syariah Cabang Medan”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.10 No.1, 2019.
- Hosen, Nadrattuzaman, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1 No.1, 2009.
- Julian, Erly “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol.1 No.1, 2016.
- Hulaimi, Ahmad Dkk., “Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2 Nomor 1, 2017.
- Kurnianingrum, Trias Palupi, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Transfer Dana Dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Nasabah”, *Jurnal Kajian*, Vol.15 No.2, 2010.
- Kusumawardhani, Arini, “Strategi Viral Marketing PT FLIP (Flip.id) menggunakan e-WOM dalam Pembentukan Brand Awareness melalui

website www.flip.id", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Universitas Telkom, Bandung, 2017.

Lestari, Fanny, "Sistem Pengendalian Persediaan Bahan Baku Rotan untuk Mencapai Efisiensi Modal dalam Perspektif Etika Bisnis Islam pada CV. Lifindo Visitama Cirebon", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2013.

Lidinillah, Achmad Hijri dan Mawardi, Imron, "Praktik Gharār Pada Hubungan Bisnis Umkm-Eksportir Furnitur Di Jepara", *JESTT*, Vol. 2 No. 2, 2015.

Mardhatilah, Annisa, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.6 No.1, 2013.

Marginingsih, Ratnawaty, "Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan", *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol.19 No.1, 2019.

Muzdalifa, Irma dkk., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol.3 No.1.

Najamuddin, "Transaksi *Gharār* dalam Muamalat Kontemporer", *Jurnal Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2014.

Puspita, Endah Eka, "Transaksi Dalam Layanan E – Money (Uang Elektronik) Pada Sistem Transaksi Elektronik Menurut Fatwa Dsn-Mui No.116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2019.

Rahma, Tri Inda Fadhila, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III Nomor 1, 2018.

Rahman, Muh. Fudhail, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah (Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions)", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No. 3, 2018.

Rindi, Ade Bagus, "Aspek Hukum Dalam Menjalankan Perusahaan Fintech Lending Di Indonesia", *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, Vol. 1, 2018.

Sampurno, Wahyu Mijil, "Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga", *Journal Of Islamic Economics Lariba*, Vol. 2 Issue 1, 2016.

Septika, Cintya Ega, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis Dengan Flip (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)", *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Shabrina, Atika Jinarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Technology Illegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2020.

Suhartati, "Transaksi Pengiriman Unag Secara Elektronik Dalam Hukum Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan*, Vo.6 No.1, 2003.

Syahrizal, Ahmad, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Aktualita*, Vol.9 Edisi 1, 2018.

Yuking, Ana Sofa, " Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis *Fintech*", *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol.8 Ed.16, 2018.

Yusmanto, Albarda, "Integrasi Protokol SMS dan Internet pada *Mobile Banking*", *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, Vol. 1 Nomor 2, 2015.

Zakiyah, Titin, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran (Studi Kasus Pada Toko Busana Muslim Galeri Yasmin Kabupaten Trenggalek)", *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2017.

C. Peraturan :

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP/2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana.

D. Observasi :

Observasi Teknis Penggunaan Aplikasi Flip, Gawai Android, 24 April 2020.

E. Internet :

Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran*, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx>, diunduh pada tanggal 11 Februari 2020.

Bank Indonesia, *Daftar Penyelenggara Transfer Dana*, <https://www.bi.go.id/id/>, diunduh pada tanggal 11 Februari 2020.

Bank Indonesia, *Teknologi Finansial*, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>, diunduh pada tanggal 20 April 2020.

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, *Bermasalah Dengan Transfer Dana*, <https://www.commbank.co.id/Repository/file/ebrochure/28%5E1%5EperlindunganKonsumenTransferDana.pdf>, diunduh pada tanggal 20 April 2020.

Dunia Fintech, *Biaya Administrasi Bisa Tentukan Sendiri di Sini*, <https://www.duniafintech.com/di-sini-biaya-administrasi-sendiri/>, diunduh pada tanggal 30 April 2020.

Eka, Randi, *Transfer dapat dilakukan menggunakan metode rekening bank dan juga via email*, <https://dailysocial.id/post/shiv-app-sajikan-layanan-transfer-antar-bank-gratis>, diunduh pada tanggal 30 April 2020.

Flip, *Big Flip*, <https://flip.id/landing-big>, diunduh pada tanggal 2 Mei 2020.

Flip, *Kumpulan pertanyaan yang umum ditanyakan saat kami menjelaskan tentang Flip*, <https://flip.id/site/faq/>, diunduh pada tanggal 25 April 2020.

Flip, *Transfer Dana Tanpa Biaya*, <https://flip.id/>, diunduh 25 Januari 2020.

Flip, *Rahasia Alur Transaksi Dengan Menggunakan Flip*, <https://flip.id/start>, diunduh pada tanggal 23 April 2020.


Hadijah, Siti, *Cara Mudah Mengirim dan Menerima Uang Melalui Western Union Indonesia*, <https://www.cermati.com/artikel/cara-mudah-mengirim-dan-menerima-uang-melalui-western-union-indonesia>, diunduh pada tanggal 30 April 2020.

- Hidayat, Mohammad Wahyu, “(Wawancara Khusus) Transfer Antarrekening Bank Gratis dengan Flip”, <https://www.liputan6.com/tekn/read/2400345/wawancara-khusustransfer-antarrekening-bank-gratis-dengan-flip>, diunduh 20 Juni 2020.
- Hypestat, *Flid.id – Info*, <https://hypestat.com/info/flip.id#>, diunduh 25 Januari 2020.
- Kartika, Herlina, *Transfer Uang Lewat Fintech Lebih Murah, Bagaimana Nasib Bank*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/transfer-uang-lewat-fintech-lebih-murah-bagaimana-nasib-bank?page=all>, diunduh pada tanggal 10 April 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Mekanisme Transfer Antar Bank*, <https://Sikapuangmu.Ojk.Go.Id/>, diunduh 17 Januari 2019.
- Pratama, Aditya Hadi, *Flip, Startup yang Sempat Ditutup oleh Bank Indonesia*, <https://technology.uzone.id/flip-startup-yang-sempat-ditutup-oleh-bank-indonesia>, diunduh 26 Januari 2020.
- Putri, Aditya Widya, *Menyelami Aplikasi Layanan Transfer Uang Gratis Antar-Bank*, <https://tirto.id/menyelami-aplikasi-layanan-transfer-uang-gratis-antar-bank-cJ9z>, diunduh pada tanggal 26 Maret 2020.
- TribunBatam.id, *Mengenal Flip, Jasa Transfer Uang Tanpa Biaya*, <https://batam.tribunnews.com/2016/11/25/mengenal-flip-jasa-transferuang-antar-bank-tanpa-biaya-begini-cara-kerjanya?page=all>, diunduh pada tanggal 26 Maret 2020.
- Universitas Indonesia, *Pakai Flip, Transfer Antar bank Jadi Gratis*, <https://www.ui.ac.id/pakai-flip-transfer-antarbanc-jadi-gratis/>, diunduh pada tanggal 23 April 2020.
- Yuliasuti, Desy, *Persaingan Ketat Startup Fintech dengan Layanan Bank, dikutip dari* <https://www.digination.id/read/01369/persaingan-ketat-startup-fintech-dengan-layanan-bank>, diunduh 24 Januari 2020.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Observasi



17:12 | 0,5KB/d   ... H+     77

 **Kirim Uang** 

Mulai > Review > Kirim > Bukti Transfer

Jam layanan Flip adalah **Senin-Minggu, pukul 07.00-18.00 WIB.**

REKENING TUJUAN

INPUT BARU **DAFTAR REKENING**

BNI/BNI Syariah >

Nomor rekening tujuan **CEK NAMA**

NOMINAL ⓘ

Rp

BERITA

Bangun Seto Dwimur via Flip

Pastikan seluruh data yang dimasukkan benar.

+ SIMPAN DAN BUAT TRANSAKSI LAGI

OK, DATA SUDAH BENAR

17:12 | 0,9KB/d   ...    77

 **Kirim Uang** 

Mulai > Review > Kirim > Bukti Transfer

Jam layanan Flip adalah **Senin-Minggu, pukul 07.00-18.00 WIB.**

REKENING TUJUAN

INPUT BARU **DAFTAR REKENING**

Pilih rekening favorit 

NOMINAL 

Rp

BERITA

Bangun Seto Dwimur via Flip

Pastikan seluruh data yang dimasukkan benar.

+ SIMPAN DAN BUAT TRANSAKSI LAGI

OK, DATA SUDAH BENAR

17:10 | 0,1KB/d   ...   77

 **Review** 

Mulai > **Review** > Kirim > Bukti Transfer


REKENING TUJUAN	NOMINAL
BNI 0245704101 BPK HANGGO JOHAN TANAMA	Rp10.000


BERITA TRANSFER
Bangun Seto Dwimur

Dengan memilih metode transfer di bawah, saya telah setuju dengan **syarat & ketentuan** transaksi Flip. [Lihat](#)

TRANSFER VIA TRANSFER BANK

 BCA	BCA	
 BANK BRI	BRI	
 mandiri	Mandiri	
 Jenius	Jenius/BTPN/BTPN Wow!	
 mandiri syariah	Bank Syariah Mandiri	
 CIMB NIAGA	CIMB/CIMB Syariah	





17:13 | 4,5KB/d    77

 **Konfirmasi Transfer** 

Mulai > Review > **Kirim** > Bukti Transfer

LAKUKAN TRANSFER KE REKENING FLIP 

 Bank BRI
PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi

067201000299301 

Nominal Transfer Rp10.000
Kode Unik  **+Rp313**

Total Nominal

Rp10.313 

Pastikan nominal transfer **TEPAT BERJUMLAH ANGKA DI ATAS (hingga 3 angka terakhir).**

ID TRANSAKSI: #FT17170627 

DETAIL TRANSAKSI Lihat

[BATALKAN TRANSAKSI](#)

SAYA SUDAH TRANSFER



Bank Rakyat Indonesia

Mengutamakan Kepuasan Nasabah

24/04/2020 17:29:29

660018 0904 - UNIT NUSUKAN 1230709

NO. KARTU: 6..7020

TRANSFER ATM

DARI REK.: 157601003182532

KE REK. : 067201000299301

NAMA : PT FLIPTECH LENTER

JUMLAH : RP. 10,313

KARTU BRI DAPAT DIGUNAKAN BELANJA

DI TEMPAT BERLOGO MAESTRO DAN

TARIK TUNAI DI ATM BERLOGO CIRRUS

CONTACT BRI:14017/1500017

18:16 | 8,6KB/d       73

 **Sedang Diproses** 

Mulai > Review > **Kirim** > Bukti Transfer

Flip sedang melakukan pengecekan transaksimu

Transaksi kamu berada di luar jam layanan Flip, akan kami proses pada jam layanan selanjutnya.

[Lihat jam layanan Flip](#)

Setelah dana diterima oleh Flip, maka transaksi akan diproses instan ⚡

ID TRANSAKSI: #FT17170627 

DETAIL TRANSAKSI Tutup

BRI → BNI

BPK HANGGO JOHAN TANAMA 0245704101	NOMINAL Rp10.000
BERITA TRANSFER Bangun Seto Dwimur	KODE UNIK 313

Jika transaksi kamu bermasalah, silakan unggah bukti transfer agar kami dapat melakukan pengecekan manual ya.

Butuh konfirmasi lebih lanjut?
Silakan tekan tombol bantuan :D

UNGGAH BUKTI TRANSFER

18:16 | 3,6KB/d    73

 **Transaksi Berhasil** 

Mulai > Review > Kirim > **Bukti Transfer**

Transfer berhasil

Yeah! Kamu telah menghemat Rp6.500 😄

BUKTI TRANSFER [Unduh](#)



[BAGIKAN BUKTI TRANSFER](#)

ID TRANSAKSI: #FT17170627 

DETAIL TRANSAKSI

[Lihat](#)

Bukti transfer telah dikirimkan ke email kamu

[SAYA INGIN KIRIM UANG LAGI](#)



ID TRANSAKSI #W19422231

Waktu Terkirim

24 April 2020, 18:16 WIB

Transaksi Berhasil

Rp10.000Nama Penerima **BPK HANGGO JOHAN TANAMA**Bank Penerima **BNI / BNI Syariah**Nomor Rekening Penerima **0245704101**

Berita Transfer

Bangun Seto Dwimur

Kirim uang antar bank gratis tanpa biaya admin.

flip.idKegiatan transfer dana Flip diawasi dan
terlisensi oleh Bank Indonesia

Lampiran 2

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/12/PBI/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi;
 - b. bahwa perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan;
 - c. bahwa ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif;

- 2 -

- d. bahwa penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, serta standar dan praktik internasional yang berlaku;
- e. bahwa respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang pembayaran nasional (*national payment gateway*) serta perlu dikoordinasikan dengan otoritas terkait;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
2. Penyelenggara Teknologi Finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial.
3. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
4. *Regulatory Sandbox* adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.

BAB II**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam:
 - a. sistem pembayaran;
 - b. pendukung pasar;
 - c. manajemen investasi dan manajemen risiko;
 - d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
 - e. jasa finansial lainnya.
- (2) Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. bersifat inovatif;
 - b. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
 - c. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - d. dapat digunakan secara luas; dan
 - e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Teknologi Finansial mencakup:

- a. pendaftaran;
- b. *Regulatory Sandbox*;
- c. perizinan dan persetujuan; dan
- d. pemantauan dan pengawasan.

BAB III PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Kewajiban Melakukan Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia.
- (2) Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan/atau
 - b. Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain.
- (3) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tetap harus menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial.
- (4) Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menyelenggarakan Teknologi Finansial di bidang sistem pembayaran wajib melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus merupakan badan usaha.
- (2) Untuk Penyelenggara Teknologi Finansial berupa lembaga selain bank yang memenuhi kategori sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Penyelenggara Teknologi Finansial tersebut harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank Indonesia oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen berupa:
 - a. salinan akta pendirian badan hukum atau badan usaha;
 - b. data kepemilikan pada badan hukum atau badan usaha;
 - c. daftar susunan pengurus;
 - d. gambaran umum perusahaan;
 - e. penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, layanan, teknologi yang disediakan, dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - f. data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Teknologi Finansial.
- (3) Bank Indonesia melaksanakan pendaftaran Penyelenggara Teknologi Finansial dengan mempertimbangkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib:
 - a. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
 - b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
 - c. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
 - d. menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang;
 - e. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
 - f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.
 - (3) Penyelenggara Teknologi Finansial wajib menyampaikan surat pernyataan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Penyelenggara Teknologi Finansial terdaftar di Bank Indonesia.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
-

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia mengumumkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pada laman resmi Bank Indonesia secara berkala.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 10

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial dan tanggung jawab Penyelenggara Teknologi Finansial.

BAB IV

REGULATORY SANDBOX

Pasal 11

- (1) Guna memberi ruang bagi Penyelenggara Teknologi Finansial untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bank Indonesia menyelenggarakan *Regulatory Sandbox*.
- (2) Bank Indonesia menetapkan Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*.
- (3) Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya yang dapat ditetapkan masuk dalam *Regulatory Sandbox* harus merupakan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) atau telah menyampaikan informasi kepada

Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia menetapkan jangka waktu tertentu bagi Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melakukan uji coba dalam *Regulatory Sandbox* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial berupa:
 - a. berhasil;
 - b. tidak berhasil; atau
 - c. status lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal uji coba dinyatakan berhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial kategori sistem pembayaran maka Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang memasarkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diujicobakan sebelum terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dan/atau persetujuan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- (4) Dalam hal uji coba dinyatakan tidak berhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial kategori sistem pembayaran maka Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang memasarkan produk dan/atau layanan serta menggunakan teknologi dan/atau model bisnis yang diujicobakan.
- (5) Dalam hal produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial selain kategori sistem pembayaran, Bank Indonesia dapat menyampaikan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada otoritas yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Selama proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox*, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu bagi Penyelenggara Teknologi Finansial.
- (2) Penetapan kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan karakteristik produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai *Regulatory Sandbox* diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

PERIZINAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang termasuk kategori Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang termasuk kategori Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, harus memenuhi aspek kelayakan.
- (3) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang merupakan:
 - a. pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
 - b. pengembangan produk dan/atau aktivitas jasa sistem pembayaran,

namun tidak memenuhi kriteria Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebelum melanjutkan pemasaran produk dan/atau layanan serta menggunakan teknologi dan/atau model bisnisnya, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

BAB VII
KERJA SAMA PENYELENGGARA JASA SISTEM
PEMBAYARAN DENGAN PENYELENGGARA
TEKNOLOGI FINANSIAL

Pasal 18

- (1) Kerja sama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- (2) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang bekerja sama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang tidak melakukan pendaftaran dan/atau perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2).

BAB VIII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Indonesia berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan:
 - a. otoritas lain di dalam negeri; dan/atau
 - b. otoritas di negara lain, organisasi internasional, dan/atau lembaga internasional.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pertukaran data dan informasi terkait kelembagaan, transaksi, produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;
 - b. pembahasan mengenai isu yang sedang berkembang terkait dengan Teknologi Finansial; dan/atau
 - c. hal lain yang dipandang perlu oleh Bank Indonesia dan otoritas lain.

BAB IX
SANKSI

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (4) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan usaha;
 - c. tindakan tertentu terkait penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran; dan/atau
 - d. rekomendasi kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dimaksud.
- (2) Penyelenggara Teknologi Finansial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), dan/atau Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghapusan dari daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
 - d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Pasal 21

Dalam hal Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/atau Pasal 20 ayat (2) merupakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(1) dan/atau Pasal 20 ayat (2) juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Pasal 22

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 26, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) juga dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk menghentikan kerja samanya.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi dan/atau rekomendasi kepada otoritas yang berwenang dalam hal Penyelenggara Teknologi Finansial melanggar Peraturan Bank Indonesia ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 24

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan untuk penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. perkembangan inovasi tertentu terkait dengan penyelenggaraan Teknologi Finansial; dan/atau
 - b. perkembangan ekosistem Teknologi Finansial untuk mendukung perekonomian nasional.

Pasal 25

Pelaksanaan tugas di Bank Indonesia terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan Teknologi Finansial.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib melakukan identifikasi adanya kerja sama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial; dan
- b. dalam hal terdapat kerja sama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang belum terdaftar, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib memastikan kerja sama tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mulai berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 245

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/ 12 /PBI/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL

I. UMUM

Inovasi teknologi dan penetrasinya dengan fitur finansial terus berlangsung dan menandai munculnya momentum transformasi di dunia finansial. Era digitalisasi ekonomi memicu penggunaan teknologi internet, telepon pintar, dan *big data* hingga ke level konsumen akhir secara lebih efisien, baik dari segi waktu, akses, maupun biaya. Dalam konteks tersebut, arus digitalisasi ekonomi termasuk di dalamnya Teknologi Finansial memiliki potensi yang besar untuk mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Di sisi lain, peleburan inovasi teknologi dengan fitur finansial juga membawa risiko tersendiri. Fungsi konvensional cenderung tereduksi perannya bahkan seringkali tergusur oleh fungsi baru yang diperkenalkan oleh inovasi teknologi yang cenderung bersifat mengganggu (*disruptive*). Pemain baru bermunculan karena berkurangnya halangan untuk masuk (*barriers to entry*) di industri keuangan. Pemain baru ini umumnya menjangkau segmen masyarakat dan/ atau dunia usaha yang rata-rata tidak atau belum tersentuh oleh sektor keuangan formal, baik yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas jangkauan sektor keuangan formal maupun belum atau tidak memenuhi kriteria manajemen risiko yang dipersyaratkan secara baku oleh sektor keuangan formal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia perlu menetapkan pengaturan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pengaturan, pengawasan, dan pemantauan ini penting agar penyelenggaraan Teknologi Finansial dimonitor dan diarahkan dengan baik sehingga manfaat dari Teknologi Finansial dapat lebih dinikmati oleh masyarakat dan berbagai risiko termasuk potensi muncul dan berkembangnya transaksi perekonomian yang tidak terawasi (*shadow economy*) dapat termitigasi dengan baik. Selain itu, pengaturan dan pengawasan ini penting untuk terus mendorong pengembangan ekosistem Teknologi Finansial agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seiring dengan semakin diadopsinya Teknologi Finansial oleh masyarakat, menjadi krusial bagi Bank Indonesia untuk mewajibkan Penyelenggara Teknologi Finansial tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran.

Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan *mobile*

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendukung pasar” adalah Teknologi Finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat.

Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pendukung pasar (*market support*) antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan.

Huruf c

Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi *online* dan asuransi *online*.

Huruf d

Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa finansial lainnya” adalah Teknologi Finansial selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam melakukan pendaftaran, Bank Indonesia memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Penyelenggara Teknologi Finansial. Contoh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

antara lain ketentuan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*).

Pendaftaran dimaksudkan agar penyelenggaraan kegiatan Teknologi Finansial dapat dipantau oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan tugas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain yaitu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial antara lain:

- a. bagi Penyelenggara Teknologi Finansial berbadan hukum perseroan terbatas yaitu direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas; dan
- b. bagi Penyelenggara Teknologi Finansial berbadan hukum koperasi yaitu pengurus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkoperasian.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk salinan akta pendirian badan hukum yaitu anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan perubahannya apabila ada.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh data dan informasi lainnya antara lain fotokopi bukti pendaftaran dan/atau perizinan dari otoritas pengawas, sebaran wilayah terkait transaksi dan pengguna, potensi bisnis, volume dan nilai transaksi, peluang pasar, serta target pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menerapkan prinsip perlindungan konsumen" adalah Penyelenggara Teknologi Finansial menerapkan prinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.

Huruf b

Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi antara lain dilakukan dengan mengelola dan menatausahakan dokumen transaksi dan/atau konsumen secara baik dan tertib serta

tidak memberikan data dan/atau informasi transaksi dan/atau konsumen kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari konsumen atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menerapkan prinsip manajemen risiko” adalah Penyelenggara Teknologi Finansial telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usahanya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas dan pengatur yang terkait dengan kegiatan usaha dan/atau keberadaan dari Penyelenggara Teknologi Finansial yang bersangkutan.

Huruf f

Contoh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain peraturan mengenai pendirian badan hukum serta penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*). Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* karena *virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial antara lain kewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran, perizinan, atau persetujuan kepada otoritas terkait.

Tanggung jawab Penyelenggara Teknologi Finansial antara lain tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Finansial termasuk kewajiban menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, kehati-hatian, dan hubungan hukum antara Penyelenggara Teknologi Finansial dengan pengguna jasa dan/atau pihak lainnya.

Pasal 11**Ayat (1)**

Implementasi *Regulatory Sandbox* merupakan salah satu upaya Bank Indonesia untuk terus mendorong inovasi Teknologi Finansial dengan tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh status lain yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain apabila pada saat dan/atau setelah diujicobakan,

produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis bukan termasuk kategori sistem pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyampaian kepada otoritas yang berwenang dimaksudkan agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang termasuk Teknologi Finansial selain kategori sistem pembayaran.

Paragraf 13

Ayat (1)

Kebijakan tertentu antara lain pembatasan tertentu seperti batasan wilayah, jumlah pengguna dan/atau jangka waktu tertentu, dan/atau kemudahan untuk menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial selama proses uji coba melalui *Regulatory Sandbox*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 14

Cukup jelas.

Paragraf 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cakupan aspek kelayakan meliputi:

- a. legalitas dan profil perusahaan;
- b. hukum;
- c. kesiapan operasional;
- d. keamanan dan keandalan sistem;
- e. kelayakan bisnis;

- f. kecukupan manajemen risiko; dan
- g. perlindungan konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 16

Ayat (1)

Pemantauan dilakukan untuk mendeteksi secara dini adanya potensi dampak negatif dari perkembangan Teknologi Finansial yang terlalu ekspansif terhadap pelaksanaan kebijakan moneter, kebijakan stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran untuk tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 17

Cukup jelas.

Paragraf 18

Ayat (1)

Guna memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dari Penyelenggara Teknologi Finansial kepada Bank Indonesia

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Koordinasi dan/atau kerja sama dengan otoritas di negara lain, organisasi internasional, dan/atau lembaga internasional dilakukan dengan memperhatikan prinsip seperti kepentingan nasional, resiprokalitas, serta kerahasiaan data dan/atau informasi.

Ayat (2)

Huruf a

Data dan informasi termasuk data dan informasi Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar dan/atau diberikan izin oleh otoritas lain di dalam negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha dilakukan oleh Bank Indonesia atau bekerja sama dengan otoritas/pihak yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain larangan untuk mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Paragraf 22

Cukup jelas.

Paragraf 23

Cukup jelas.

Paragraf 24

Ayat (1)

Kebijakan penyelenggaraan Teknologi Finansial ditujukan bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan Bank Indonesia dengan ruang lingkup antara lain aspek kelembagaan dan kepemilikan Penyelenggara Teknologi Finansial serta penggunaan inovasi teknologi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 25

Cukup jelas.

Paragraf 26

Cukup jelas.

Paragraf 27

Cukup jelas.

Paragraf 28

Cukup jelas.

Lampiran 3

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial

**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/14/PADG/2017
TENTANG
RUANG UJI COBA TERBATAS (REGULATORY SANDBOX)
TEKNOLOGI FINANSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong perkembangan inovasi pada kegiatan yang menggunakan teknologi finansial perlu diberikan ruang uji coba terbatas bagi penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya;
- b. bahwa ruang uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial;
- Mengingat** : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG RUANG UJI COBA TERBATAS (*REGULATORY SANDBOX*) TEKNOLOGI FINANSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
2. Penyelenggara Teknologi Finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial.
3. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
4. *Regulatory Sandbox* adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.
5. Inovasi adalah penggunaan teknologi baru dan/atau penerapan ide baru dalam mekanisme, instrumen, hukum, dan/atau infrastruktur dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial.

BAB II
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN
TEKNOLOGI FINANSIAL

Pasal 2

Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam:

- a. sistem pembayaran;
- b. pendukung pasar;
- c. manajemen investasi dan manajemen risiko;
- d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
- e. jasa finansial lainnya.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN
UJI COBA DALAM REGULATORY SANDBOX

Pasal 3

- (1) Bank Indonesia menetapkan Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Penyelenggara Teknologi Finansial telah terdaftar di Bank Indonesia;
 - b. Teknologi Finansial yang diselenggarakan mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran;
 - c. Teknologi Finansial mengandung unsur Inovasi;
 - d. Teknologi Finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;
 - e. Teknologi Finansial bersifat non-eksklusif;
 - f. Teknologi Finansial dapat digunakan secara massal;
 - g. Teknologi Finansial telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko; dan
 - h. hal lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh informasi serta penjelasan yang lebih lengkap dalam penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial harus:
 - a. melakukan presentasi kepada Bank Indonesia paling sedikit mengenai model bisnis dan manajemen risiko; dan
 - b. menyampaikan dokumen secara lengkap kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menginformasikan mengenai pelaksanaan presentasi melalui surat elektronik dan penyampaian dokumen melalui surat kepada Penyelenggara Teknologi Finansial.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara daring (*online*) melalui laman Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal sarana daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat digunakan, penyampaian kelengkapan dokumen dilakukan melalui surat kepada Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling sedikit mengenai:
 - a. data dan informasi tentang profil Penyelenggara Teknologi Finansial dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. data dan informasi tentang produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba, paling sedikit memuat:
 1. unsur Inovasi dalam produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba;
 2. manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;
 3. kerangka dan mekanisme kerja untuk penerapan perlindungan konsumen;

4. penjelasan bahwa kegiatan usaha bersifat noneksklusif;
 5. hasil identifikasi potensi risiko dan upaya mitigasi risiko yang telah atau akan dilakukan;
 6. hal spesifik yang dimintakan uji coba (jika ada); dan
 7. rencana yang akan dilakukan setelah uji coba dalam *Regulatory Sandbox*; dan
- c. informasi pihak yang ditunjuk untuk mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial beserta alamat surat elektronik yang akan digunakan untuk berkorespondensi dengan Bank Indonesia.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan dokumen sesuai dengan jenis dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara Teknologi Finansial untuk menyampaikan dokumen tambahan selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan, kesesuaian, dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen yang tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak benar, Bank Indonesia meminta Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permintaan dari Bank Indonesia.
- (3) Permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyelenggara Teknologi Finansial telah melakukan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap, sesuai, dan benar, Bank Indonesia memberi penetapan Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*.
- (2) Penyampaian penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat.

BAB IV

PROSES UJI COBA DALAM REGULATORY SANDBOX

Pasal 8

- (1) Proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox* menerapkan prinsip:
 - a. *criteria-based process*;
 - b. transparansi;
 - c. proporsionalitas;
 - d. keadilan (*fairness*);
 - e. kesetaraan (*equal treatment*); dan
 - f. *forward looking*.
- (2) Proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox* bukan merupakan proses perizinan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus menyampaikan usulan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (2) Usulan skenario sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba;
 - b. jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji coba;
 - c. target yang akan dicapai;
 - d. batasan wilayah, batasan jumlah konsumen, dan batasan lainnya; dan
 - e. mekanisme pelaporan pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox*, yang memuat paling sedikit laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Penyelenggara Teknologi Finansial harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyusun usulan skenario sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia melakukan *review* atas usulan skenario yang disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menilai usulan skenario yang disampaikan masih memerlukan perbaikan, Penyelenggara Teknologi Finansial harus menyampaikan usulan skenario yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permintaan perbaikan dari Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia melakukan *review* atas usulan skenario yang telah diperbaiki dan disampaikan Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila Penyelenggara Teknologi Finansial tidak menyampaikan perbaikan usulan skenario sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang memasarkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diujicobakan dalam *Regulatory Sandbox*.

- (5) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui usulan skenario yang diajukan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial harus menyatakan kesanggupan menjalankan skenario uji coba yang telah disetujui dengan menandatangani surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) Bank Indonesia menetapkan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dan menyampaikan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial melalui surat setelah Penyelenggara Teknologi Finansial menyatakan kesanggupan menjalankan skenario uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 11

- (1) Jangka waktu uji coba dalam *Regulatory Sandbox* ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Bank Indonesia atas skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (2) Dalam hal diperlukan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Teknologi Finansial kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Teknologi Finansial menginformasikan alasan dan jangka waktu perpanjangan yang dibutuhkan.
- (5) Bank Indonesia menyampaikan jawaban kepada Penyelenggara Teknologi Finansial atas pengajuan perpanjangan yang disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Penyelenggara Teknologi Finansial hanya dapat menyelenggarakan uji coba dalam *Regulatory Sandbox* sesuai skenario sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).

Pasal 13

Selama pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox*, Penyelenggara Teknologi Finansial memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan diterapkannya prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian yang memadai;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba, baik secara reguler maupun insidental sesuai dengan permintaan Bank Indonesia; dan
- c. tetap menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyelenggara Teknologi Finansial bertanggung jawab atas hal sebagai berikut:

- a. kebenaran dan keakuratan data, informasi, dan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia untuk uji coba dalam *Regulatory Sandbox*;
- b. keamanan dan keandalan sistem yang digunakan untuk menjalankan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*;
- c. perlindungan data dan informasi serta dana konsumen dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial; dan
- d. penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial kepada konsumen dan/atau pihak lain yang terkait, baik selama maupun setelah proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox*.

Pasal 15

Bank Indonesia melakukan pendampingan dan *review* selama pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox* sebagai dasar

untuk menetapkan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial.

BAB V HASIL UJI COBA DALAM *REGULATORY SANDBOX*

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba dalam *Regulatory Sandbox* berdasarkan hasil penilaian atas seluruh rangkaian kegiatan selama pelaksanaan uji coba.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesiapan dan keandalan sistem dari Penyelenggara Teknologi Finansial;
 - b. penerapan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian; dan
 - c. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba dalam *Regulatory Sandbox* yaitu:
 - a. berhasil;
 - b. tidak berhasil; atau
 - c. status lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat penetapan status hasil uji coba dalam *Regulatory Sandbox* kepada Penyelenggara Teknologi Finansial.
- (2) Dalam hal uji coba dinyatakan berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial kategori sistem pembayaran maka Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang memasarkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diujicobakan sebelum terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dan/atau persetujuan sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai penetapan status hasil uji coba berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan ketentuan mengenai penyampaian surat penetapan status hasil uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial dapat menyampaikan permohonan izin dan/atau persetujuan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran kepada Bank Indonesia sebelum Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba dalam *Regulatory Sandbox* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (4) Dalam hal permohonan izin dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterima oleh Bank Indonesia, Penyelenggara Teknologi Finansial dapat memasarkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya sesuai dengan skenario uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sampai dengan Bank Indonesia memberikan keputusan atas permohonan izin dan/atau persetujuan yang telah disampaikan.
- (5) Dalam hal uji coba dinyatakan tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial kategori sistem pembayaran maka Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang memasarkan produk dan/atau layanan serta menggunakan teknologi dan/atau model bisnis yang diujicobakan.
- (6) Dalam hal produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial selain kategori sistem pembayaran, Bank Indonesia dapat menyampaikan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada otoritas yang berwenang.

BAB VI
KEWAJIBAN IZIN SEBAGAI
PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang termasuk kategori sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya, Penyelenggara Teknologi Finansial tersebut harus:
 - a. berbentuk perseroan terbatas; dan
 - b. memenuhi aspek kelayakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Tata cara memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan tertentu untuk penetapan:
 - a. Penyelenggara Teknologi Finansial;
 - b. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis; dan/atau
 - c. skenario uji coba,
yang akan diujicobakan dalam *Regulatory Sandbox*

- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
- a. perkembangan inovasi tertentu terkait dengan penyelenggaraan Teknologi Finansial; dan
 - b. perkembangan ekosistem Teknologi Finansial untuk mendukung perekonomian nasional.

Pasal 20

- (1) Surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini disampaikan kepada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran c.q. Bank Indonesia Financial Technology Office dengan alamat di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gedung Thamrin Lantai 4, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/14/PADG/2017
TENTANG
RUANG UJI COBA TERBATAS (REGULATORY SANDBOX)
TEKNOLOGI FINANSIAL

I. UMUM

Bahwa perkembangan dan inovasi pada industri teknologi keuangan perlu dimitigasi secara tepat dan memadai agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menciptakan rezim pengaturan yang tepat agar mampu mendorong laju inovasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial dengan tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu dengan menerbitkan ketentuan mengenai ruang uji coba terbatas (*regulatory sandbox*) bagi Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya dalam suatu Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Paragraf 2

Huruf a

Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran.

Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan QR code, teknologi blockchain, atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan *mobile payments*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendukung pasar” adalah Teknologi Finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat.

Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pendukung pasar (*market support*) antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan.

Huruf c

Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online.

Huruf d

Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa finansial lainnya” adalah Teknologi Finansial selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.

Paragraf 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen antara lain lebih murah, lebih mudah, dan/atau lebih cepat, sedangkan bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi perekonomian misalnya membuka lapangan kerja baru, memperlancar transaksi ekonomi, dan/atau membawa efisiensi dalam transaksi ekonomi.

Huruf e

Bersifat non eksklusif dimaksudkan agar Penyelenggara Teknologi Finansial terbuka terhadap kebijakan Bank Indonesia terkait interkoneksi dan interoperabilitas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Hal lain yang dianggap penting antara lain rekam jejak Penyelenggara Teknologi Finansial dalam proses uji coba *Regulatory Sandbox* yang pernah diikuti, kepentingan nasional, standar dan praktik internasional, kondisi ekosistem teknologi finansial, dan optimalisasi interoperabilitas.

Paragraf 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Paragraf 5

Cukup jelas.

Paragraf 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Alamat surat elektronik Bank Indonesia Financial Technology Office yaitu BIFintechOffice@bi.go.id.

Paragraf 7

Cukup jelas.

Paragraf 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*criteria-based process*” adalah prinsip yang diterapkan dalam proses uji coba dengan memperhatikan pemenuhan kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia.

Huruf b

Prinsip transparansi antara lain dilaksanakan melalui publikasi hasil *Regulatory Sandbox* secara berkala.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah *Regulatory Sandbox* dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, skala, dan risiko dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*forward looking*” adalah *Regulatory Sandbox* selalu mempertimbangkan potensi pengembangan ke depan agar lebih memberikan manfaat kepada masyarakat dan perekonomian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Target yang akan dicapai mencakup target akhir dan/atau target antara selama jangka waktu uji coba.

Huruf d

Contoh batasan lainnya yaitu batasan penggunaan fitur tertentu pada produk atau layanan selama dalam proses uji coba.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, perlindungan konsumen, dan kewajiban penggunaan rupiah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan perbaikan dapat disampaikan melalui surat elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Penerapan prinsip perlindungan konsumen dituangkan antara lain dalam perjanjian antara Penyelenggara Teknologi Finansial dengan konsumen.

Huruf b

Informasi pelaksanaan uji coba antara lain berupa perkembangan dan rencana tindak lanjut uji coba.

Huruf c

Khusus untuk ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, kewajiban untuk menaatinya dapat disesuaikan dengan kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “pendampingan dan *review*” adalah Bank Indonesia melakukan interaksi yang bersifat asistensi dan *advisory* serta *monitoring* secara intensif dan reguler dengan Penyelenggara Teknologi Finansial terkait produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diujicobakan agar sejalan dengan skenario uji coba yang disepakati serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Indonesia juga melakukan *review* atas kesiapan dan keandalan sistem dari Penyelenggara Teknologi Finansial, penerapan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko dan kehati-hatian, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pendampingan dan *review*, Bank Indonesia melakukan *monitoring* dan *assessment* terhadap laporan pelaksanaan uji coba yang disampaikan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keputusan Bank Indonesia terhadap permohonan izin dan/atau persetujuan dapat berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dan/atau persetujuan sebagaimana diatur antara lain dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Kegiatan pemasaran produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis di luar skenario uji coba baru dapat dilakukan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial setelah Bank Indonesia memberikan keputusan berupa persetujuan atas permohonan izin dan/atau persetujuan yang diajukan. Apabila Bank Indonesia memberikan keputusan berupa penolakan maka Penyelenggara Teknologi Finansial menghentikan kegiatan pemasaran produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Paragraf 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran” adalah penerapan tata cara untuk memperoleh izin dilakukan dengan memperhatikan tingkat kesesuaian produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis Penyelenggara Teknologi Finansial dengan jenis dan karakteristik jasa sistem pembayaran.

Paragraf 19

Cukup jelas.

Paral 20

Cukup jelas.

Paral 21

Cukup jelas.

Lampiran 4

BANGUN SETO DWIMURTI**bangunseto31@gmail.com | +6287700311508**

NIM : 162111161
 Tempat, Tgl Lahir : Madiun, 28 Agustus 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jalan Ki Ageng Kebo
 : No.18B, Kel. Kanigoro, Kec.
 Kartoharjo, Kota Madiun
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Nama Ayah : Sukamto
 Nama Ibu : Ismiyati

**PENDIDIKAN**

2003 – 2004 : Taman Kanak-kanak Darmawanita
 2004 – 2010 : Sekolah Dasar Negeri 2 Kanigoro
 2010 – 2013 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Madiun
 2013 – 2016 : Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Madiun
 2016 - sekarang : Institut Agama Islam Negeri Surakarta

ORGANISASI

Internal : Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES)
 Eksternal : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
 : Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (ASHESI)
 : Forum Daerah Madiun Goes to Solo (Forda MAGOESTOS)

PENGALAMAN

2017 – 2018 : Ketua Forum Daerah Madiun Goes to Solo (Forda MAGOESTOS)
 2017 – 2018 : Sekretaris Jendral Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES)
 2019 : Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES)